



**BUPATI GAYO LUES  
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI GAYO LUES  
NOMOR 50 TAHUN 2021**

**TENTANG  
ANALISIS STANDAR BELANJA**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI GAYO LUES,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Analisis Standar Belanja dan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Perkada, dan pada Pasal 3 huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku Perkada yang mengatur mengenai Analisis Standar Belanja ditetapkan paling lama tahun 2022;
- b. bahwa Analisis Standar Belanja menjadi salah satu dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (RKA-SKPK);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara

- 2
- Republik Indonesia Nomor 4179);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  11. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2013 tentang

Perubahan Atas Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2013 Nomor 57);

12. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gayo Lues (Lembaran Kabupaten Gayo Lues Tahun 2016 Nomor 84, Tambahan Lembaran Kabupaten Gayo Lues Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Gayo Lues (Lembaran Kabupaten Gayo Lues Tahun 2021 Nomor 122, Tambahan Lembaran Kabupaten Gayo Lues Nomor 64).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI GAYO LUES TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Gayo Lues, yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Gayo Lues, yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Gayo Lues dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Bupati Gayo Lues, yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten.

5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat Kabupaten di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan tugas di bidangnya sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing selaku Pengguna Anggaran/Barang.
6. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPKK adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Gayo Lues yang melaksanakan pengelolaan APBK.
7. Unit Kerja adalah bagian SKPK yang melaksanakan satu atau beberapa program.
8. Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten, yang selanjutnya disingkat TAPK adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten serta ditetapkan dengan Qanun.
10. Analisis Standar Belanja, yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPK dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk 1 (satu) tahun anggaran.
11. Rencana Kerja dan Anggaran SKPK, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPK adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPK serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPK, yang selanjutnya disingkat DPA-SKPK merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPK yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
13. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPK atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Kabupaten.
14. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa SKPK sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPK untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPK sebelum disepakati dengan DPRK.
16. Kinerja adalah keluaran/hasil dari program/kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
17. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
18. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
19. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan dalam 1 (satu) program.
20. Belanja Tetap adalah belanja yang nilainya tetap untuk melaksanakan kegiatan sehingga tidak dipengaruhi adanya perubahan volume maupun target kinerja.
21. Belanja Variabel adalah belanja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan jumlah kegiatan yang dihasilkan.
22. Pengendali Belanja adalah setiap aktivitas yang menimbulkan biaya.

## BAB II RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN

### Bagian Kesatu Ruang Lingkup

#### Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah :
  1. ASB Pelatihan/ Bimbingan Teknis;
  2. ASB Sosialisasi/ Non Bimbingan Teknis/ Penyuluhan Pegawai;
  3. ASB Penyediaan Alat Tulis Kantor;
  4. ASB Rapat, Koordinasi dan Musyawarah;
  5. ASB Pembangunan Gedung Sederhana 2 Lantai;
  6. ASB Rehabilitasi Kerusakan Ringan Gedung Sederhana (<30%);
  7. ASB Rehabilitasi Kerusakan Ringan Gedung Sederhana (31% - 45%);
  8. ASB Rehabilitasi Kerusakan Ringan Gedung Sederhana (46% - 65%);
  9. ASB Pembangunan Gedung Tidak Sederhana 3 Lantai;
  10. ASB Rehabilitasi Kerusakan Ringan Gedung Tidak Sederhana 3 Lantai;

11. ASB Rehabilitasi Kerusakan Sedang Gedung Tidak Sederhana 3 Lantai;
12. ASB Rehabilitasi Kerusakan Berat Gedung Tidak Sederhana 3 Lantai;
13. ASB Pembangunan Rumah Dinas Tipe A 2 Lantai (250 m<sup>2</sup>);
14. ASB Pembangunan Rumah Dinas Tipe B 2 Lantai (120 m<sup>2</sup>);
15. ASB Pembangunan Rumah Dinas Tipe C (70 m<sup>2</sup>);
16. ASB Pembangunan Rumah Dinas Tipe D (54 m<sup>2</sup>);
17. ASB Pembangunan Rumah Dinas Tipe E (36 m<sup>2</sup>);
18. ASB Pembangunan Rumah Layak Huni (36 m<sup>2</sup>);
19. ASB Rehabilitasi Kerusakan Ringan Rumah (<30%);
20. ASB Rehabilitasi Kerusakan Sedang Rumah (31%-45%);
21. ASB Rehabilitasi Kerusakan Berat Rumah (46%-65%);
22. ASB Pembangunan Pagar Rumah Negara;
23. ASB Pembangunan Pagar Gedung Negara;
24. ASB Pembangunan Pagar Pemakaman;
25. ASB Pembangunan Jalan Lebar 3 m;
26. ASB Pembangunan Jalan Lebar 4 m;
27. ASB Pembangunan Jalan Lebar 5 m;
28. ASB Pembangunan Jalan Lebar 6 m;
29. ASB Pemeliharaan Jalan Lebar 3 m;
30. ASB Pemeliharaan Jalan Lebar 4 m;
31. ASB Pemeliharaan Jalan Lebar 5 m;
32. ASB Pemeliharaan Jalan Lebar 6 m;
33. ASB Pembangunan Jalan Paving Block;
34. ASB Pembangunan Jalan Rabat Beton;
35. ASB Pembangunan Jalan Sirtu;
36. ASB Pembangunan Jembatan Beton;
37. ASB Pembangunan Jembatan Rangka Baja;
38. ASB Pemeliharaan Jembatan;
39. ASB Pembangunan Saluran Batu Kali;
40. ASB Pembangunan Saluran Beton Pracetak;
41. ASB Pembangunan Saluran Beton U;
42. ASB Pembangunan Tutup Saluran Beton;
43. ASB Pembangunan PJU Dengan 2 Lampu;
44. ASB Pembangunan PJU Dengan 1 Lampu;
45. ASB Pembangunan PJU Dengan 1 Lampu Tanpa Tiang;
46. ASB Pembangunan Taman;
47. ASB Penyelenggaraan Promosi, Pameran, EXPO;
48. ASB Penyelenggaraan Perlombaan – Perlombaan;
49. ASB Pengawasan, Evaluasi dan Pengendalian Pemantauan
50. ASB Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan ATK.

- (2) Ruang Lingkup ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 1 sampai angka 50 tercantum dalam lampiran yang merupakan sebagai bagian dari peraturan bupati ini.

## Bagian Kedua

### Maksud

#### Pasal 3

- (1) Setiap Kegiatan/ sub kegiatan yang dianggarkan dalam penyusunan RKA-SKPK mengacu pada ASB.
- (2) Perhitungan ASB dan Proporsi objek-objek belanja setiap kegiatan/sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) ASB ditetapkan dengan maksud untuk digunakan dalam penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan dalam melaksanakan program/kegiatan oleh SKPK serta penyetaraan perhitungan anggaran Program/Kegiatan yang sejenis/serumpun yang berlaku pada seluruh SKPK.

## Bagian Ketiga

### Tujuan

#### Pasal 4

ASB bertujuan untuk :

- a. Mewujudkan kewajaran dan keadilan anggaran belanja antar SKPK, antar program dan kegiatan/ sub kegiatan sejenis;
- b. Meningkatkan efisiensi biaya dan efektivitas pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran;
- c. Sebagai pedoman dalam perhitungan besaran belanja kegiatan/ sub kegiatan dalam penyusunan RKA-SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues.

## BAB III

### PENERAPAN ANALISIS STANDAR BELANJA

#### Pasal 5

- (1) SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c wajib menerapkan ASB pada saat penyusunan RKA-SKPK.
- (2) Penyusunan ASB berdasarkan atas standarisasi biaya kegiatan/sub kegiatan dan honorarium, standar satuan

harga belanja daerah Kabupaten Gayo Lues yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 6

Rencana kegiatan/sub kegiatan SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues yang belum ada atau belum diatur penyetaraannya dalam ASB ini, dianggarkan sesuai dengan kebutuhan riil dengan ketentuan besaran total belanja berikut alokasi rincian objek belanja kegiatan/ sub kegiatan berdasarkan hasil pembahasan TAPK Kabupaten Gayo Lues.

#### BAB IV

#### PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PENGAWASAN

#### Pasal 7

- (1) Pengendalian dan evaluasi terhadap penerapan ASB dilaksanakan oleh TAPK Kabupaten Gayo Lues.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengetahui efektifitas dan permasalahan dalam penerapan ASB.
- (3) Pengendalian dan evaluasi ASB dilakukan pada saat verifikasi RKA-SKPK.

#### Pasal 8

Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

#### BAB V

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 9

- (1) SKPK dapat menganggarkan rekening belanja diluar batasan alokasi belanja yang ditetapkan dalam ASB ini apabila telah mendapatkan persetujuan dari Ketua TAPK.
- (2) ASB ini bersifat melengkapi dan menambahkan, sehingga pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku semua ketentuan yang berkaitan dengan Analisis Standar Belanja yang sudah ada sebelumnya sepanjang tidak bertentangan dinyatakan masih tetap berlaku.
- (3) Peraturan Bupati ini diterapkan secara efektif mulai pada saat penyusunan rancangan APBK Tahun Anggaran 2023.



BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Gayo Lues

Ditetapkan di Blangkejeren  
Pada tanggal 24 Desember 2021 M  
20 Jumadil Awal 1443 H

  
BUPATI GAYO LUES  
  
A.H. MUHAMMAD AMRU

Diundangkan di Blangkejeren  
Pada tanggal 24 Desember 2021 M  
20 Jumadil Awal 1443 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GAYO LUES,

  
I. RASYIDIN PORANG

BERITA KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2021 NOMOR .....<sup>627</sup>.....

## ANALISIS STANDAR BELANJA

### 1. ASB : Pelatihan dan Bimbingan Teknis

Deskripsi : Pelatihan/bimbingan teknis merupakan kegiatan untuk memberikan pelatihan kepada para pegawai maupun non pegawai di lingkungan organisasi perangkat daerah dan/atau organisasi perangkat daerah lainnya yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah.

- Pengendali belanja (*cost driver*) :

Jumlah peserta pelatihan, Jumlah hari pelatihan

- Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*) :

= Rp.0,00 per kegiatan

- Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*) :

= Rp. 850.980,00 per jumlah peserta per jumlah hari pelatihan/bimbingan teknis

- Rumus perhitungan belanja total :Belanja tetap + Belanja variabel

= Rp.0,00 + (Rp. 850.980,00 x Jumlah peserta pelatihan x jumlah hari pelatihan)

#### Batas Alokasi Obyek Belanja Pelatihan dan Bimbingan Teknis

No.	Keterangan	Rata – Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	13,64%	0,00%	44,01%
2	Belanja Bahan Habis Pakai	4,29%	0,64%	11,25%
3	Belanja Jasa Kantor	24,64%	0,00%	72,51%
4	Belanja Cetak Dan Penggandaan	0,40%	0,00%	1,14%
5	Belanja Sewa	1,45%	0,00%	4,02%
6	Belanja Makan dan Minum	23,95%	2,02%	44,63%
7	Belanja Perjalanan Dinas	31,95%	0,00%	83,00%
	Jumlah	100%		

ASB Pelatihan dan bimbingan teknis memiliki 2 (dua) komponen biaya yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Komponen biaya tetap adalah sebesar Rp.0,00 per kegiatan pelatihan sedangkan komponen biaya variabel adalah sebesar Rp. 850.980,00 per jumlah peserta per jumlah hari pelatihan/bimbingan teknis. Untuk

menghitung total Pelatihan dan Bimbingan Teknis diperlukan jumlah target peserta dan jumlah hari pelatihan dan bimbingan teknis yang direncanakan oleh SKPK pengusul.

Tabel diatas menunjukkan persentase maksimal dan minimal dari masing-masing komponen belanja kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis. Misalnya, batas minimal belanja makan dan minum tidak boleh kurang dari 2,02% dan lebih dari 44,63% dari total anggaran yang diajukan.

## 2. ASB : Sosialisasi / Non Bimbingan Teknis / Penyuluhan Pegawai

Deskripsi : Sosialisasi / Non Bimbingan Teknis / Penyuluhan Pegawai merupakan kegiatan untuk memperlihatkan program/produk/peraturan dan lainnya kepada pegawai melalui kegiatan tatap muka secara langsung, yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah di dalam daerah.

- Pengendali belanja (*cost driver*) :

Jumlah peserta, Jumlah hari kegiatan

- Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*) :

= Rp.0,00 per kegiatan

- Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*) :

= Rp.776,300,00 per jumlah peserta, per jumlah hari kegiatan

- Rumus perhitungan belanja total :Belanja tetap + Belanja variabel

= Rp.0,00 + (Rp.776,300,00 x Jumlah peserta x jumlah hari kegiatan)

### Batas Alokasi Obyek Belanja Sosialisasi/Non Bimtek/Penyuluhan Pegawai

No.	Keterangan	Rata - Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	5,91%	0,00%	29,65%
2	Belanja Honorarium Non- PNS	0,65%	0,00%	4,41%
2	Belanja Bahan Habis Pakai	4,94%	0,70%	16,49%
3	Belanja Jasa Kantor	28,73%	0,00%	19,10%
4	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4,60%	0,00%	19,10%
5	Belanja Sewa	0,60%	0,00%	2,43%
6	Belanja Makan dan Minum	15,31%	0,00%	44,75%

No.	Keterangan	Rata - Rata	Batas Bawah	Batas Atas
7	Belanja Perjalanan Dinas	39,26%	0,00%	94,06%
	Jumlah	100%		

ASB Sosialisasi/Non Bimtek/Penyuluhan Pegawai memiliki 2 (dua) komponen biaya yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Komponen biaya tetap adalah sebesar Rp.0,00 per kegiatan pelatihan sedangkan komponen biaya variabel adalah sebesar Rp. 776,300,00 per jumlah peserta per jumlah hari kegiatan. Untuk menghitung total belanja diperlukan jumlah target peserta dan jumlah hari kegiatan yang direncanakan oleh SKPK pengusul.

Tabel diatas menunjukkan persentase maksimal dan minimal dari masing-masing komponen belanja kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis. Misalnya, batas minimal belanja bahan Habis Pakai tidak boleh kurang dari 0,70% dan lebih dari 16,49% dari total anggaran yang diajukan.

### 3. ASB : Penyediaan Alat Tulis Kantor

Deskripsi : Alat tulis kantor yang dibutuhkan oleh setiap SKPK untuk 1 (satu) tahun anggaran yang bersifat habis pakai.

- Pengendali belanja (*cost driver*) :

Jumlah PNS dan Jumlah Non-PNS

- Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*) :

= Rp. 10.380.480,- per kegiatan

- Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*) :

= Rp. 110.000,- Jumlah PNS, Jumlah Non-PNS

- Rumus perhitungan belanja total : belanja tetap + belanja variabel

= Rp. 10.380.480 + (Rp. 110.000 x (Jumlah PNS + Jumlah Non-PNS))

### Batasan Alokasi Obyek Belanja ATK

No.	Keterangan	Rata - Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Bahan Habis Pakai	94,62%	1,13%	100,00%
2	Belanja Honorarium PNS	5,38%	0,00%	7,43%
	Jumlah	100%		

Nilai biaya tetap sebesar Rp. 10.380.480,- per kegiatan dan biaya variabel sebesar Rp. 110.000,- yang dikalikan dengan jumlah PNS dan Non-PNS masing-masing SKPK. Belanja ATK terdiri dari 2 (dua) komponen belanja yaitu belanja bahan habis pakai dan belanja honorarium PNS. Belanja bahan habis pakai dialokasikan minimal 1,13% dan maksimal 100% sedangkan untuk belanja honorarium PNS bisa tidak sama sekali dan maksimal 7,43%.

#### 4. ASB : Rapat, Koordinasi dan Musyawarah

Deskripsi : Rapat, Koordinasi dan Musyawarah merupakan kegiatan komunikasi organisasi perangkat daerah terhadap instansi terkait dengan maksud dan tujuan tertentu untuk memperoleh kesepakatan.

- Pengendali belanja (*cost driver*) :

Jumlah personil, Frekuensi kegiatan

- Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*) :

= Rp. 0,00,- per kegiatan

- Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*) :

= Rp. 513,363,00- per jumlah personil, personil, per Frekuensi kegiatan

- Rumus perhitungan belanja total : belanja tetap + belanja variabel

= Rp0,00 + (Rp. 513,363,00 x jumlah personil x frekuensi kegiatan)

### Batas Alokasi Obyek Belanja Rapat, Koordinasi dan Musyawarah

No.	Keterangan	Rata - Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	1,57%	0,00%	11,27%
2	Belanja Bahan Habis Pakai	8,40%	0,00%	61,35%
3	Belanja Jasa Kantor	12,88%	0,00%	66,60%

No.	Keterangan	Rata - Rata	Batas Bawah	Batas Atas
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,25%	0,00%	9,54%
5	Belanja Makan dan Minum	14,83%	0,00%	73,60%
6	Belanja Perjalanan Dinas	58,07%	0,00%	98,09%
	Jumlah	100%		

ASB Rapat, Koordinasi dan Musyawarah memiliki 2 (dua) komponen biaya yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Komponen biaya tetap adalah sebesar Rp.0,00 per kegiatan sedangkan komponen biaya variabel adalah sebesar Rp. 513,363,00 per jumlah personil, personil, per Frekuensi kegiatan. Untuk menghitung total belanja diperlukan jumlah target personil dan frekuensi kegiatan yang direncanakan oleh SKPK pengusul.

#### **5. ASB : Pembangunan Gedung Sederhana 2 Lantai**

Deskripsi : Kegiatan pembangunan gedung sederhana meliputi pembangunan gedung yang didominasi beton yang tidak membutuhkan struktur atau perhitungan struktur serta desain/material khusus dalam pengerjaannya. Contohnya adalah RKB, ruang guru dan asrama.

- Pengendali belanja (*cost driver*) :

Luas bangunan

- Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*) :

= Rp. 0 per kegiatan pembangunan

- Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*) :

= Rp. 6.995.000,- luas bangunan (m<sup>2</sup>)

- Rumus perhitungan belanja total : belanja tetap + belanja variabel

= Rp. 0 + (Rp. 6.995.000 x jumlah luas bangunan (m<sup>2</sup>))

Untuk bangunan dengan desain yang relative lebih kompleks dan tipe bahan yang lebih mahal, SKPK dapat menggunakan batas atas dan juga sebaliknya. Berikut batas atas dan batas bawah belanja bangunan konstruksi gedung sederhana per satuan m<sup>2</sup> :

### Batas belanja bangunan gedung sederhana

ASB Bangunan Gedung Sederhana					
	Luas Bangunan (m <sup>2</sup> )	Koefisien Beta 1	Koefisien Beta 2	Belanja Konstruksi (Juta)	Belanja Konstruksi (Rp.)
Batas Atas	1	0,000	7,695	7,695	7.694.500
Nilai Tengah	1	0,000	6,995	6,995	6.995.000
Batas Bawah	1	0,000	6,296	6,296	6.295.500

Lebih lanjut kajian ini juga menghasilkan komponen biaya kegiatan pembangunan bangunan gedung sederhana beserta batas atas dan batas bawahnya yang dihitung berdasarkan persentasenya dibandingkan dengan total belanja konstruksi.

Penggunaan persamaan ASB bangunan gedung sederhana berdasarkan tabel di atas dengan luas 1 m<sup>2</sup> mengikuti persamaan berikut :

- Biaya pembangunan (Rp/m<sup>2</sup>) = Rp. 0 + (Rp. 7.694.500 x jumlah Luas bangunan (m<sup>2</sup>)) [batas atas]
- Biaya pembangunan (Rp/m<sup>2</sup>) = Rp. 0 + (Rp. 6.995.000 x jumlah Luas bangunan (m<sup>2</sup>)) [nilai tengah]
- Biaya pembangunan (Rp/m<sup>2</sup>) = Rp. 0 + (Rp. 6.295.500 x jumlah Luas bangunan (m<sup>2</sup>)) [batas bawah]

Dengan demikian, anggaran yang dapat diusul jika luas bangunan adalah 100 m<sup>2</sup> adalah :

- Batas atas : Rp. 0 + (Rp. 7.694.500 x 100 m<sup>2</sup>) = Rp. 769.450.000
- Nilai tengah : Rp. 0 + (Rp. 6.995.000 x 100 m<sup>2</sup>) = Rp. 699.500.000
- Batas bawah : Rp. 0 + (Rp. 6.295.500 x 100 m<sup>2</sup>) = Rp. 629.550.000

Batas alokasi komponen anggaran bangunan gedung sederhana

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Biaya Perencanaan	3,91%	2,74%	5,18%
2	Biaya Pengawasan	2,99%	2,07%	3,80%
3	Biaya Lain-Lain	0,83%	0,66%	0,99%
	Jumlah	7,73%	5,47%	10,03%

Sumber : Hasil keluaran pengolahan data

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa persentase biaya perencanaan dan biaya pengawasan masih ada yang di atas standar yang berlaku umum, yaitu 4% untuk biaya perencanaan dan 3% untuk biaya pengawasan, Sementara itu, komponen biaya lain lain sudah mengikuti standar umum yaitu di bawah 1% dari total belanja konstruksi. Sisanya adalah belanja untuk komponen fisik.

**6. ASB : Rehabilitasi Kerusakan Ringan Gedung Sederhana (<30%)**

Deskripsi : Kegiatan rehabilitasi kerusakan ringan gedung sederhana meliputi rehabilitasi kerusakan ringan gedung yang didominasi beton yang tidak membutuhkan struktur atau perhitungan struktur serta desain/material khusus dalam pengerjaannya. Contohnya adalah RKB, ruang guru dan asrama.

- Pengendali belanja (*cost driver*) :

Luas bangunan

- Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*) :

= Rp. 0 per kegiatan pembangunan

- Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*) :

= Rp. 2.087.000,- luas bangunan (m<sup>2</sup>)

- Rumus perhitungan belanja total : belanja tetap + belanja variabel

= Rp. 0 + (Rp. 2.087.000 x jumlah luas bangunan (m<sup>2</sup>))

Untuk bangunan dengan desain yang relative lebih kompleks dan tipe bahan yang lebih mahal, SKPK dapat menggunakan batas atas dan juga sebaliknya. Berikut batas atas dan batas bawah belanja rehabilitasi kerusakan ringan konstruksi gedung sederhana per satuan m<sup>2</sup> :

Batas belanja rehabilitasi kerusakan ringan gedung sederhana

ASB Rehabilitasi Kerusakan Ringan Gedung Sederhana					
	Luas Bangunan (m <sup>2</sup> )	Koefisien Beta 1	Koefisien Beta 2	Belanja Konstruksi (Juta)	Belanja Konstruksi (Rp.)
Batas Atas	1	0,000	2,296	2,296	2.295.700
Nilai Tengah	1	0,000	2,087	2,087	2.087.000
Batas Bawah	1	0,000	1,878	1,878	1.878.300

Lebih lanjut kajian ini juga menghasilkan komponen biaya kegiatan rehabilitasi kerusakan ringan gedung sederhana beserta batas atas dan batas bawahnya yang dihitung berdasarkan persentasenya dibandingkan dengan total belanja konstruksi.

Penggunaan persamaan ASB rehabilitasi kerusakan ringan gedung sederhana berdasarkan tabel di atas dengan luas 1 m<sup>2</sup> mengikuti persamaan berikut :

- Biaya rehabilitasi (Rp/m<sup>2</sup>) = Rp. 0 + (Rp. 2.295.700 x jumlah luas bangunan (m<sup>2</sup>)) [batas atas]
- Biaya rehabilitasi (Rp/m<sup>2</sup>) = Rp. 0 + (Rp. 2.087.000 x jumlah luas bangunan (m<sup>2</sup>)) [nilai tengah]
- Biaya rehabilitasi (Rp/m<sup>2</sup>) = Rp. 0 + (Rp. 1.878.300 x jumlah luas bangunan (m<sup>2</sup>)) [batas bawah]

Dengan demikian, anggaran yang dapat diusul jika luas bangunan yang ingin di rehabilitasi adalah 100 m<sup>2</sup> adalah :

- Batas atas : Rp. 0 + (Rp. 2.295.700 x 100 m<sup>2</sup>) = Rp. 229.570.000
- Nilai tengah : Rp. 0 + (Rp. 2.087.000 x 100 m<sup>2</sup>) = Rp. 208.700.000
- Batas bawah : Rp. 0 + (Rp. 1.878.300 x 100 m<sup>2</sup>) = Rp. 187.830.000

Batas alokasi komponen anggaran rehabilitasi kerusakan ringan gedung sederhana

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Biaya Perencanaan	3,91%	2,74%	5,18%
2	Biaya Pengawasan	2,99%	2,07%	3,80%
3	Biaya Lain-Lain	0,83%	0,66%	0,99%
	Jumlah	7,73%	5,47%	10,03%

Sumber : Hasil keluaran pengolahan data

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa persentase biaya perencanaan dan biaya pengawasan masih ada yang di atas standar yang berlaku umum, yaitu 4% untuk biaya perencanaan dan 3% untuk biaya pengawasan, Sementara itu, komponen biaya lain lain sudah mengikuti standar umum yaitu di bawah 1% dari total belanja konstruksi. Sisanya adalah belanja untuk komponen fisik.

**7. ASB : Rehabilitasi Kerusakan Sedang Gedung Sederhana (31% - 45%)**

Deskripsi : Kegiatan rehabilitasi kerusakan sedang gedung sederhana meliputi rehabilitasi kerusakan sedang gedung yang didominasi beton yang tidak membutuhkan struktur atau perhitungan struktur serta desain/material khusus dalam pengerjaannya. Contohnya adalah RKB, ruang guru dan asrama.

- Pengendali belanja (*cost driver*) :

Luas bangunan

- Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*) :

= Rp. 0 per kegiatan pembangunan

- Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*) :

= Rp. 3.130.000,- luas bangunan (m<sup>2</sup>)

- Rumus perhitungan belanja total : belanja tetap + belanja variabel

= Rp. 0 + (Rp. 3.130.000 x jumlah luas bangunan (m<sup>2</sup>))

Untuk bangunan dengan desain yang relative lebih kompleks dan tipe bahan yang lebih mahal, SKPK dapat menggunakan batas atas dan juga sebaliknya. Berikut batas atas dan batas bawah belanja rehabilitasi kerusakan sedang konstruksi gedung sederhana per satuan m<sup>2</sup> :

Batas belanja rehabilitasi kerusakan sedang gedung sederhana

ASB Rehabilitasi Kerusakan Sederhana Gedung Sederhana					
	Luas Bangunan (m <sup>2</sup> )	Koefisien Beta 1	Koefisien Beta 2	Belanja Konstruksi (Juta)	Belanja Konstruksi (Rp.)
Batas Atas	1	0,000	3,443	3,443	3.443.000
Nilai Tengah	1	0,000	3,130	3,130	3.130.000
Batas Bawah	1	0,000	2,817	2,817	2.817.000

Lebih lanjut kajian ini juga menghasilkan komponen biaya kegiatan rehabilitasi kerusakan sedang gedung sederhana beserta batas atas dan batas bawahnya yang dihitung berdasarkan persentasenya dibandingkan dengan total belanja konstruksi.

Penggunaan persamaan ASB rehabilitasi kerusakan sedang gedung sederhana berdasarkan tabel di atas dengan luas 1 m<sup>2</sup> mengikuti persamaan berikut :

- Biaya rehabilitasi (Rp/m<sup>2</sup>) = Rp. 0 + (Rp. 3.443.000 x jumlah luas bangunan (m<sup>2</sup>)) [batas atas]
- Biaya rehabilitasi (Rp/m<sup>2</sup>) = Rp. 0 + (Rp. 3.130.000 x jumlah luas bangunan (m<sup>2</sup>)) [nilai tengah]
- Biaya rehabilitasi (Rp/m<sup>2</sup>) = Rp. 0 + (Rp. 2.817.000 x jumlah luas bangunan (m<sup>2</sup>)) [batas bawah]

Dengan demikian, anggaran yang dapat diusul jika luas bangunan yang ingin di rehabilitasi adalah 100 m<sup>2</sup> adalah :

- Batas atas : Rp. 0 + (Rp. 3.443.000 x 100 m<sup>2</sup>) = Rp. 344.300.000
- Nilai tengah : Rp. 0 + (Rp. 3.130.000 x 100 m<sup>2</sup>) = Rp. 313.000.000
- Batas bawah : Rp. 0 + (Rp. . 2.817.000 x 100 m<sup>2</sup>) = Rp. 281.700.000

Batas alokasi komponen anggaran rehabilitasi kerusakan  
sedang gedung sederhana

No.	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Biaya Perencanaan	3,91%	2,74%	5,18%
2	Biaya Pengawasan	2,99%	2,07%	3,80%
3	Biaya Lain-Lain	0,83%	0,66%	0,99%
	Jumlah	7,73%	5,47%	10,03%

Sumber : Hasil keluaran pengolahan data

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa persentase biaya perencanaan dan biaya pengawasan masih ada yang di atas standar yang berlaku umum, yaitu 4% untuk biaya perencanaan dan 3% untuk biaya pengawasan, Sementara itu, komponen biaya lain lain sudah mengikuti standar umum yaitu di bawah 1% dari total belanja konstruksi. Sisanya adalah belanja untuk komponen fisik.

**8. ASB : Rehabilitasi Kerusakan Berat Gedung Sederhana (46% - 65%)**

Deskripsi : Kegiatan rehabilitasi kerusakan berat gedung sederhana meliputi rehabilitasi kerusakan berat gedung yang didominasi beton yang tidak membutuhkan struktur atau perhitungan struktur serta desain/material khusus dalam pengerjaanya. Contohnya adalah RKB, ruang guru dan asrama.

- Pengendali belanja (*cost driver*) :

Luas bangunan

- Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*) :

= Rp. 0 per kegiatan pembangunan

- Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*) :

= Rp. 4.521.000,- luas bangunan (m<sup>2</sup>)

- Rumus perhitungan belanja total : belanja tetap + belanja variabel

= Rp. 0 + (Rp. 4.521.000 x jumlah luas bangunan (m<sup>2</sup>))

Untuk bangunan dengan desain yang relative lebih kompleks dan tipe bahan yang lebih mahal, SKPK dapat menggunakan batas atas dan juga sebaliknya. Berikut batas atas dan batas bawah belanja rehabilitasi kerusakan berat konstruksi gedung sederhana per satuan m<sup>2</sup> :

Batas belanja rehabilitasi kerusakan berat gedung sederhana

ASB Rehabilitasi Kerusakan Berat Gedung Sederhana					
	Luas Bangunan (m <sup>2</sup> )	Koefisien Beta 1	Koefisien Beta 2	Belanja Konstruksi (Juta)	Belanja Konstruksi (Rp.)
Batas Atas	1	0,000	4,973	4,973	4.973.100
Nilai Tengah	1	0,000	4,521	4,521	4.521.000
Batas Bawah	1	0,000	4,069	4,069	4.068.900

Lebih lanjut kajian ini juga menghasilkan komponen biaya kegiatan rehabilitasi kerusakan berat gedung sederhana beserta batas atas dan batas bawahnya yang dihitung berdasarkan persentasenya dibandingkan dengan total belanja konstruksi.

Penggunaan persamaan ASB rehabilitasi kerusakan berat gedung sederhana berdasarkan tabel di atas dengan luas 1 m<sup>2</sup> mengikuti persamaan berikut :

- Biaya rehabilitasi (Rp/m<sup>2</sup>) = Rp. 0 + (Rp. 4.973.100 x jumlah luas bangunan (m<sup>2</sup>)) [batas atas]
- Biaya rehabilitasi (Rp/m<sup>2</sup>) = Rp. 0 + (Rp. 4.521.000 x jumlah luas bangunan (m<sup>2</sup>)) [nilai tengah]
- Biaya rehabilitasi (Rp/m<sup>2</sup>) = Rp. 0 + (Rp. 4.068.900 x jumlah luas bangunan (m<sup>2</sup>)) [batas bawah]

Dengan demikian, anggaran yang dapat diusul jika luas bangunan yang ingin di rehabilitasi adalah 100 m<sup>2</sup> adalah :

- Batas atas : Rp. 0 + (Rp. 4.973.100 x 100 m<sup>2</sup>) = Rp. 497.310.000
- Nilai tengah : Rp. 0 + (Rp. 4.521.000 x 100 m<sup>2</sup>) = Rp. 452.100.000
- Batas bawah : Rp. 0 + (Rp. . 4.068.900 x 100 m<sup>2</sup>) = Rp. 406.890.000

Batas alokasi komponen anggaran rehabilitasi kerusakan  
berat gedung sederhana

No.	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Biaya Perencanaan	3,91%	2,74%	5,18%
2	Biaya Pengawasan	2,99%	2,07%	3,80%
3	Biaya Lain-Lain	0,83%	0,66%	0,99%
	Jumlah	7,73%	5,47%	10,03%

Sumber : Hasil keluaran pengolahan data

Berdasarkan table di atas dapat disimpulkan bahwa persentase biaya perencanaan dan biaya pengawasan masih ada yang di atas standar yang berlaku umum, yaitu 4% untuk biaya perencanaan dan 3% untuk biaya pengawasan, Sementara itu, komponen biaya lain lain sudah mengikuti standar umum yaitu di bawah 1% dari total belanja konstruksi. Sisanya adalah belanja untuk komponen fisik.

### 9. ASB : Pembangunan Gedung Tidak Sederhana 3 Lantai

Deskripsi : Kegiatan pembangunan gedung tidak sederhana meliputi pembangunan gedung yang membutuhkan struktur atau perhitungan struktur serta desain/material khusus dalam pengerjaannya. Merupakan bangunan yang berbeda dengan bangunan yang standar.

- Pengendali belanja (*cost driver*) :

Luas bangunan

- Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*) :

= Rp. 0 per kegiatan pembangunan

- Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*) :

= Rp. 9.879.000,- luas bangunan (m<sup>2</sup>)

- Rumus perhitungan belanja total : belanja tetap + belanja variabel

= Rp. 0 + (Rp. 9.879.000 x jumlah luas bangunan (m<sup>2</sup>))

Untuk bangunan dengan desain yang relative lebih kompleks dan tipe bahan yang lebih mahal atau lebih rendah spesifikasinya, SKPK dapat menggunakan batas atas dan juga sebaliknya. Berikut batas atas dan batas bawah belanja bangunan konstruksi gedung tidak sederhana per satuan m<sup>2</sup> :

Batas belanja bangunan gedung tidak sederhana

ASB Bangunan Gedung Tidak Sederhana					
	Luas Bangunan (m <sup>2</sup> )	Koefisien Beta 1	Koefisien Beta 2	Belanja Konstruksi (Juta)	Belanja Konstruksi (Rp.)
Batas Atas	1	0,000	10,867	10,867	10.866.900
Nilai Tengah	1	0,000	9,879	9,879	9.879.000
Batas Bawah	1	0,000	8,891	8,891	8.891.100

Lebih lanjut kajian ini juga menghasilkan komponen biaya kegiatan pembangunan bangunan gedung tidak sederhana beserta batas atas dan batas bawahnya yang dihitung berdasarkan persentasenya dibandingkan dengan total belanja konstruksi.

Penggunaan persamaan ASB bangunan gedung tidak sederhana berdasarkan tabel di atas dengan luas 1 m<sup>2</sup> mengikuti persamaan berikut :

- Biaya pembangunan (Rp/m<sup>2</sup>) = Rp. 0 + (Rp. 10.866.900 x jumlah luasbangunan (m<sup>2</sup>)) [batas atas]
- Biaya pembangunan (Rp/m<sup>2</sup>) = Rp. 0 + (Rp. 9.879.000 x jumlah luasbangunan (m<sup>2</sup>)) [nilai tengah]
- Biaya pembangunan (Rp/m<sup>2</sup>) = Rp. 0 + (Rp. 8.891.100 x jumlah luasbangunan (m<sup>2</sup>)) [batas bawah]

Dengan demikian, anggaran yang dapat diusul jika luas bangunan adalah 100 m<sup>2</sup> adalah :

- Batas atas : Rp. 0 + (Rp. 10.866.900 x 100 m<sup>2</sup>) = Rp. 1.086.690.000
- Nilai tengah : Rp. 0 + (Rp. 9.879.000 x 100 m<sup>2</sup>) = Rp. 987.900.000
- Batas bawah : Rp. 0 + (Rp. 8.891.100 x 100 m<sup>2</sup>) = Rp. 889.110.000

Batas alokasi komponen anggaran bangunan gedung tidak sederhana

No.	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Biaya Perencanaan	3,26%	1,18%	4,07%
2	Biaya Pengawasan	2,64%	1,02%	3,07%
3	Biaya Lain-Lain	0,84%	0,18%	0,99%
	Jumlah	6,74%	2,38%	8,13%

Sumber : Hasil keluaran pengolahan data

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa persentase biaya perencanaan, biaya pengawasan, dan biaya lain-lain masih di bawah standar yang berlaku umum, yaitu 4% untuk perencanaan, 3% untuk pengawasan, dan biaya lain-lain 1%. Sedangkan sisanya adalah belanja fisik.

**10. ASB : Rehabilitasi Kerusakan Ringan Gedung Tidak Sederhana 3 Lantai**

Deskripsi : Kegiatan rehabilitasi kerusakan ringan gedung tidak sederhana meliputi rehab ringan gedung yang membutuhkan struktur atau perhitungan struktur serta desain/material khusus dalam pengerjaannya. Merupakan bangunan yang berbeda dengan bangunan yang standar.

- Pengendali belanja (*cost driver*) :

Luas bangunan

- Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*) :

= Rp. 0 per kegiatan pembangunan

- Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*) :

= Rp. 2.964.000,- luas bangunan (m<sup>2</sup>)

- Rumus perhitungan belanja total : belanja tetap + belanja variabel

= Rp. 0 + (Rp. 2.964.000 x jumlah luas bangunan (m<sup>2</sup>))

Untuk bangunan dengan desain yang relative lebih kompleks dan tipe bahan yang lebih mahal atau lebih rendah spesifikasinya, SKPK dapat menggunakan batas atas dan juga sebaliknya. Berikut batas atas dan batas bawah belanja rehabilitasi kerusakan ringan gedung tidak sederhana per satuan m<sup>2</sup> :

Batas belanja rehabilitasi kerusakan ringan gedung tidak sederhana

ASB Rehabilitasi Kerusakan Ringan Gedung Tidak Sederhana					
	Luas Bangunan (m <sup>2</sup> )	Koefisien Beta 1	Koefisien Beta 2	Belanja Konstruksi (Juta)	Belanja Konstruksi (Rp.)
Batas Atas	1	0,000	3,260	3,260	3.260.400
Nilai Tengah	1	0,000	2,964	2,964	2.964.000
Batas Bawah	1	0,000	2,668	2,668	2.667.600

Lebih lanjut kajian ini juga menghasilkan komponen biaya kegiatan rehabilitasi kerusakan ringan bangunan gedung tidak sederhana beserta batas atas dan batas bawahnya yang dihitung berdasarkan persentasenya dibandingkan dengan total belanja konstruksi.

Penggunaan persamaan ASB rehabilitasi kerusakan ringan gedung tidak sederhana berdasarkan tabel di atas dengan luas 1 m<sup>2</sup> mengikuti persamaan berikut :

- Biaya rehabilitasi (Rp/m<sup>2</sup>) = Rp. 0 + (Rp. 3.260.400 x jumlah luas bangunan (m<sup>2</sup>)) [batas atas]
- Biaya rehabilitasi (Rp/m<sup>2</sup>) = Rp. 0 + (Rp. 2.964.000 x jumlah luas bangunan (m<sup>2</sup>)) [nilai tengah]
- Biaya rehabilitasi (Rp/m<sup>2</sup>) = Rp. 0 + (Rp. 2.667.600 x jumlah luas bangunan (m<sup>2</sup>)) [batas bawah]

Dengan demikian, anggaran yang dapat diusul jika luas bangunan adalah 100 m<sup>2</sup> adalah :

- Batas atas : Rp. 0 + (Rp. 3.260.400 x 100 m<sup>2</sup>) = Rp. 326.040.000
- Nilai tengah : Rp. 0 + (Rp. 2.964.000 x 100 m<sup>2</sup>) = Rp. 296.4000.000
- Batas bawah : Rp. 0 + (Rp. 2.667.600 x 100 m<sup>2</sup>) = Rp. 266.760.000

Batas alokasi komponen anggaran rehabilitasi kerusakan ringan  
Gedung tidak sederhana

No.	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Biaya Perencanaan	3,26%	1,18%	4,07%
2	Biaya Pengawasan	2,64%	1,02%	3,07%
3	Biaya Lain-Lain	0,84%	0,18%	0,99%
	Jumlah	6,74%	2,38%	8,13%

Sumber : Hasil keluaran pengolahan data

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa persentase biaya perencanaan, biaya pengawasan, dan biaya lain-lain masih di bawah standar yang berlaku umum, yaitu 4% untuk perencanaan, 3% untuk pengawasan, dan biaya lain-lain 1%. Sedangkan sisanya adalah belanja fisik.

**11. ASB : Rehabilitasi Kerusakan Sedang Gedung Tidak Sederhana 3 Lantai**

Deskripsi : Kegiatan rehabilitasi kerusakan sedang gedung tidak sederhana meliputi rehab sedang gedung yang membutuhkan struktur atau perhitungan struktur serta desain/material khusus dalam pengerjaannya. Merupakan bangunan yang berbeda dengan bangunan yang standar.

- Pengendali belanja (*cost driver*) :

Luas bangunan

- Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*) :

= Rp. 0 per kegiatan pembangunan

- Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*) :

= Rp. 4.446.000,- luas bangunan (m<sup>2</sup>)

- Rumus perhitungan belanja total : belanja tetap + belanja variabel

= Rp. 0 + (Rp. 4.446.000 x jumlah luas bangunan (m<sup>2</sup>))

Untuk bangunan dengan desain yang relative lebih kompleks dan tipe bahan yang lebih mahal atau lebih rendah spesifikasinya, SKPK dapat menggunakan batas atas dan juga sebaliknya. Berikut batas atas dan batas bawah belanja rehabilitasi kerusakan sedang gedung tidak sederhana per satuan m<sup>2</sup> :

Batas belanja rehabilitasi kerusakan sedang gedung tidak sederhana

ASB Rehabilitasi Kerusakan Sedang Gedung Tidak Sederhana					
	Luas Bangunan (m <sup>2</sup> )	Koefisien Beta 1	Koefisien Beta 2	Belanja Konstruksi (Juta)	Belanja Konstruksi (Rp.)
Batas Atas	1	0,000	4,891	4,891	4.890.600
Nilai Tengah	1	0,000	4,446	4,446	4.446.000
Batas Bawah	1	0,000	4,001	4,001	4.001.400

Lebih lanjut kajian ini juga menghasilkan komponen biaya kegiatan rehabilitasi kerusakan sedang gedung tidak sederhana beserta batas atas dan batas bawahnya yang dihitung berdasarkan persentasenya dibandingkan dengan total belanja konstruksi.

Penggunaan persamaan ASB rehabilitasi kerusakan sedang gedung tidak sederhana berdasarkan tabel di atas dengan luas 1 m<sup>2</sup> mengikuti persamaan berikut :

- Biaya rehabilitasi (Rp/m<sup>2</sup>) = Rp. 0 + (Rp. 4.890.600 x jumlah luas bangunan (m<sup>2</sup>)) [batas atas]
- Biaya rehabilitasi (Rp/m<sup>2</sup>) = Rp. 0 + (Rp. 4.446.000 x jumlah luas bangunan (m<sup>2</sup>)) [nilai tengah]
- Biaya rehabilitasi (Rp/m<sup>2</sup>) = Rp. 0 + (Rp. 4.001.400 x jumlah luas bangunan (m<sup>2</sup>)) [batas bawah]

Dengan demikian, anggaran yang dapat diusul jika luas bangunan adalah 100 m<sup>2</sup> adalah :

- Batas atas : Rp. 0 + (Rp. 4.890.600 x 100 m<sup>2</sup>) = Rp. 489.060.000
- Nilai tengah : Rp. 0 + (Rp. 4.446.000 x 100 m<sup>2</sup>) = Rp. 444.600.000
- Batas bawah : Rp. 0 + (Rp. 4.001.400 x 100 m<sup>2</sup>) = Rp. 400.140.000

Batas alokasi komponen anggaran rehabilitasi kerusakan sedang  
gedung tidak sederhana

No.	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Biaya Perencanaan	3,26%	1,18%	4,07%
2	Biaya Pengawasan	2,64%	1,02%	3,07%
3	Biaya Lain-Lain	0,84%	0,18%	0,99%
	Jumlah	6,74%	2,38%	8,13%

Sumber : Hasil keluaran pengolahan data

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa persentase biaya perencanaan, biaya pengawasan, dan biaya lain-lain masih di bawah standar yang berlaku umum, yaitu 4% untuk perencanaan, 3% untuk pengawasan, dan biaya lain-lain 1%. Sedangkan sisanya adalah belanja fisik.

**12. ASB : Rehabilitasi Kerusakan Berat Gedung Tidak Sederhana 3 Lantai**

Deskripsi : Kegiatan rehabilitasi kerusakan berat gedung tidak sederhana meliputi rehab berat gedung yang membutuhkan struktur atau perhitungan struktur serta desain/material khusus dalam pengerjaannya. Merupakan bangunan yang berbeda dengan bangunan yang standar.

- Pengendali belanja (*cost driver*) :

Luas bangunan

- Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*) :

= Rp. 0 per kegiatan pembangunan

- Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*) :

= Rp. 6.422.000,- luas bangunan (m<sup>2</sup>)

- Rumus perhitungan belanja total : belanja tetap + belanja variabel

= Rp. 0 + (Rp. 6.422.000 x jumlah luas bangunan (m<sup>2</sup>))

Untuk bangunan dengan desain yang relative lebih kompleks dan tipe bahan yang lebih mahal atau lebih rendah spesifikasinya, SKPK dapat menggunakan batas atas dan juga sebaliknya. Berikut batas atas dan batas bawah belanja rehabilitasi kerusakan berat gedung tidak sederhana per satuan m<sup>2</sup> :

Batas belanja rehabilitasi kerusakan berat gedung tidak sederhana

ASB Rehabilitasi Kerusakan Berat Gedung Tidak Sederhana					
	Luas Bangunan (m <sup>2</sup> )	Koefisien Beta 1	Koefisien Beta 2	Belanja Konstruksi (Juta)	Belanja Konstruksi (Rp.)
Batas Atas	1	0,000	7,064	7,064	7.064.200
Nilai Tengah	1	0,000	6,422	6,422	6.422.000
Batas Bawah	1	0,000	5,780	5,780	5.779.800

Lebih lanjut kajian ini juga menghasilkan komponen biaya kegiatan rehabilitasi kerusakan berat gedung tidak sederhana beserta batas atas dan batas bawahnya yang dihitung berdasarkan persentasenya dibandingkan dengan total belanja konstruksi.

Penggunaan persamaan ASB rehabilitasi kerusakan berat gedung tidak sederhana berdasarkan tabel di atas dengan luas 1 m<sup>2</sup> mengikuti persamaan berikut :

- Biaya rehabilitasi (Rp/m<sup>2</sup>) = Rp. 0 + (Rp. 7.064.200 x jumlah luas bangunan (m<sup>2</sup>)) [batas atas]
- Biaya rehabilitasi (Rp/m<sup>2</sup>) = Rp. 0 + (Rp. 6.422.000 x jumlah luas bangunan (m<sup>2</sup>)) [nilai tengah]
- Biaya rehabilitasi (Rp/m<sup>2</sup>) = Rp. 0 + (Rp. 5.779.800 x jumlah luas bangunan (m<sup>2</sup>)) [batas bawah]

Dengan demikian, anggaran yang dapat diusul jika luas bangunan adalah 100 m<sup>2</sup> adalah :

- Batas atas : Rp. 0 + (Rp. 7.064.200 x 100 m<sup>2</sup>) = Rp. 706.420.000
- Nilai tengah : Rp. 0 + (Rp. 6.422.000 x 100 m<sup>2</sup>) = Rp. 642.200.000
- Batas bawah : Rp. 0 + (Rp. 5.779.800 x 100 m<sup>2</sup>) = Rp. 577.980.000

Batas alokasi komponen anggaran rehabilitasi kerusakan berat  
gedung tidak sederhana

No.	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Biaya Perencanaan	3,26%	1,18%	4,07%
2	Biaya Pengawasan	2,64%	1,02%	3,07%
3	Biaya Lain-Lain	0,84%	0,18%	0,99%
	Jumlah	6,74%	2,38%	8,13%

Sumber : Hasil keluaran pengolahan data

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa persentase biaya perencanaan, biaya pengawasan, dan biaya lain-lain masih di bawah standar yang berlaku umum, yaitu 4% untuk perencanaan, 3% untuk pengawasan, dan biaya lain-lain 1%. Sedangkan sisanya adalah belanja fisik.

**13. ASB : Pembangunan Rumah Dinas Tipe A 2 Lantai (250 m<sup>2</sup>)**

Deskripsi : Kegiatan pembangunan rumah dinas tipe A meliputi pembangunan rumah dinas yang sesuai spesifikasinya. Yaitu rumah dengan luas 250 m<sup>2</sup> dan jugaberlantai 2. Sedangkan perbedaanya bisa terdapat pada ornament yang digunakan sesuai perencanaan.

- Pengendali belanja (*cost driver*) :

Luas bangunan

- Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*) :

= Rp. 0 per kegiatan pembangunan

- Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*) :

= Rp. 8.642.000,- luas bangunan (m<sup>2</sup>)

- Rumus perhitungan belanja total : belanja tetap + belanja variabel

= Rp. 0 + (Rp. 8.642.000 x jumlah luas bangunan (m<sup>2</sup>))

Untuk bangunan dengan desain yang relative lebih kompleks dan tipe bahan yang lebih mahal atau lebih rendah spesifikasinya, SKPK dapat menggunakan batas atas dan juga sebaliknya. Berikut batas atas dan batas bawah belanja bangunan konstruksi rumah dinas tipe A per satuan m<sup>2</sup> :

Batas belanja bangunan rumah dinas tipe A

ASB Bangunan Rumah Dinas Tipe A					
	Luas Bangunan (m <sup>2</sup> )	Koefisien Beta 1	Koefisien Beta 2	Belanja Konstruksi (Juta)	Belanja Konstruksi (Rp.)
Batas Atas	1	0,000	9,506	9,506	9.506.200
Nilai Tengah	1	0,000	8,642	8,642	8.642.000
Batas Bawah	1	0,000	7,778	7,778	7.777.800

Lebih lanjut kajian ini juga menghasilkan komponen biaya kegiatan pembangunan bangunan rumah dinas tipe A beserta batas atas dan batas bawahnya yang dihitung berdasarkan persentasenya dibandingkan dengan total belanja konstruksi.

Penggunaan persamaan ASB bangunan rumah dinas tipe A berdasarkan tabel di atas dengan luas 1 m<sup>2</sup> mengikuti persamaan berikut :

- Biaya pembangunan (Rp/m<sup>2</sup>) = Rp. 0 + (Rp. 9.506.200 x jumlah luas bangunan (m<sup>2</sup>)) [batas atas]
- Biaya pembangunan (Rp/m<sup>2</sup>) = Rp. 0 + (Rp. 8.642.000 x jumlah luas bangunan (m<sup>2</sup>)) [nilai tengah]
- Biaya pembangunan (Rp/m<sup>2</sup>) = Rp. 0 + (Rp. 7.777.800 x jumlah luas bangunan (m<sup>2</sup>)) [batas bawah]

Dengan demikian, anggaran yang dapat diusul jika luas bangunan adalah 250 m<sup>2</sup> adalah :

- Batas atas : Rp. 0 + (Rp. 9.506.200 x 250 m<sup>2</sup>) = Rp. 2.376.550.000
- Nilai tengah : Rp. 0 + (Rp. 8.642.000 x 250 m<sup>2</sup>) = Rp. 2.160.500.000
- Batas bawah : Rp. 0 + (Rp. 7.777.800 x 250 m<sup>2</sup>) = Rp. 1.944.450.000

Batas alokasi komponen anggaran bangunan rumah dinas tipe A

No.	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Biaya Perencanaan	3,26%	1,18%	4,07%
2	Biaya Pengawasan	2,64%	1,02%	3,07%
3	Biaya Lain-Lain	0,84%	0,18%	0,99%
	Jumlah	6,74%	2,38%	8,13%

Sumber : Hasil keluaran pengolahan data

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa persentase biaya perencanaan, biaya pengawasan, dan biaya lain-lain masih di bawah standar yang berlaku umum, yaitu 4% untuk perencanaan, 3% untuk pengawasan, dan biaya lain-lain 1%. Sedangkan sisanya adalah belanja fisik.

**14. ASB : Pembangunan Rumah Dinas Tipe B 2 Lantai (120 m<sup>2</sup>)**

Deskripsi : Kegiatan pembangunan rumah dinas tipe B meliputi pembangunan rumah dinas yang sesuai spesifikasinya. Yaitu rumah dengan luas 120 m<sup>2</sup> dan jugaberlantai 2. Sedangkan perbedaanya bisa terdapat pada ornament yang digunakan sesuai perencanaan.

- Pengendali belanja (*cost driver*) :

Luas bangunan

- Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*) :

= Rp. 0 per kegiatan pembangunan

- Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*) :

= Rp. 8.175.000,- luas bangunan (m<sup>2</sup>)

- Rumus perhitungan belanja total : belanja tetap + belanja variabel

= Rp. 0 + (Rp. 8.175.000 x jumlah luas bangunan (m<sup>2</sup>))

Untuk bangunan dengan desain yang relative lebih kompleks dan tipe bahan yang lebih mahal atau lebih rendah spesifikasinya, SKPK dapat menggunakan batas atas dan juga sebaliknya. Berikut batas atas dan batas bawah belanja bangunan konstruksi rumah dinas tipe B per satuan m<sup>2</sup> :

Batas belanja bangunan rumah dinas tipe B

ASB Bangunan Rumah Dinas Tipe B					
	Luas Bangunan (m <sup>2</sup> )	Koefisien Beta 1	Koefisien Beta 2	Belanja Konstruksi (Juta)	Belanja Konstruksi (Rp.)
Batas Atas	1	0,000	8,993	8,993	8.992.500
Nilai Tengah	1	0,000	8,175	8,175	8.175.000
Batas Bawah	1	0,000	7,358	7,358	7.357.500

Lebih lanjut kajian ini juga menghasilkan komponen biaya kegiatan pembangunan bangunan rumah dinas tipe B beserta batas atas dan batas bawahnya yang dihitung berdasarkan persentasenya dibandingkan dengan total belanja konstruksi.

Penggunaan persamaan ASB bangunan rumah dinas tipe B berdasarkan tabel di atas dengan luas 1 m<sup>2</sup> mengikuti persamaan berikut :

- Biaya pembangunan (Rp/m<sup>2</sup>) = Rp. 0 + (Rp. 8.992.500 x jumlah luas bangunan (m<sup>2</sup>)) [batas atas]
- Biaya pembangunan (Rp/m<sup>2</sup>) = Rp. 0 + (Rp. 8.175.000 x jumlah luas bangunan (m<sup>2</sup>)) [nilai tengah]
- Biaya pembangunan (Rp/m<sup>2</sup>) = Rp. 0 + (Rp. 7.357.500 x jumlah luas bangunan (m<sup>2</sup>)) [batas bawah]

Dengan demikian, anggaran yang dapat diusul jika luas bangunan adalah 120 m<sup>2</sup> adalah :

- Batas atas : Rp. 0 + (Rp. 8.992.500 x 120 m<sup>2</sup>) = Rp. 1.079.100.000
- Nilai tengah : Rp. 0 + (Rp. 8.175.000 x 120 m<sup>2</sup>) = Rp. 981.000.000
- Batas bawah : Rp. 0 + (Rp. 7.357.500 x 120 m<sup>2</sup>) = Rp. 882.900.000

Batas alokasi komponen anggaran bangunan rumah dinas tipe B

No.	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Biaya Perencanaan	3,26%	1,18%	4,07%
2	Biaya Pengawasan	2,64%	1,02%	3,07%
3	Biaya Lain-Lain	0,84%	0,18%	0,99%
	Jumlah	6,74%	2,38%	8,13%

Sumber : Hasil keluaran pengolahan data

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa persentase biaya perencanaan, biaya pengawasan, dan biaya lain-lain masih di bawah standar yang berlaku umum, yaitu 4% untuk perencanaan, 3% untuk pengawasan, dan biaya lain-lain 1%. Sedangkan sisanya adalah belanja fisik.

**15. ASB : Pembangunan Rumah Dinas Tipe C (70 m<sup>2</sup>)**

Deskripsi : Kegiatan pembangunan rumah dinas tipe c meliputi pembangunan rumah dinas yang sesuai spesifikasinya. Yaitu rumah dengan luas 70 m<sup>2</sup> dan juga hanya berlantai 1. Sedangkan perbedaanya bisa terdapat pada ornament yang digunakan sesuai perencanaan.

- Pengendali belanja (*cost driver*) :

Luas bangunan

- Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*) :

= Rp. 0 per kegiatan pembangunan

- Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*) :

= Rp. 7.889.000,- luas bangunan (m<sup>2</sup>)

- Rumus perhitungan belanja total : belanja tetap + belanja variabel

= Rp. 0 + (Rp. 7.889.000 x jumlah luas bangunan (m<sup>2</sup>))

Untuk bangunan dengan desain yang relative lebih kompleks dan tipe bahan yang lebih mahal atau lebih rendah spesifikasinya, SKPK dapat menggunakan batas atas dan juga sebaliknya. Berikut batas atas dan batas bawah belanja bangunan konstruksi rumah dinas tipe C per satuan m<sup>2</sup> :

Batas belanja bangunan rumah dinas tipe C

ASB Bangunan Rumah Dinas Tipe C					
	Luas Bangunan (m <sup>2</sup> )	Koefisien Beta 1	Koefisien Beta 2	Belanja Konstruksi (Juta)	Belanja Konstruksi (Rp.)
Batas Atas	1	0,000	8,678	8,678	8.677.900
Nilai Tengah	1	0,000	7,889	7,889	7.889.000
Batas Bawah	1	0,000	7,100	7,100	7.100.100

Lebih lanjut kajian ini juga menghasilkan komponen biaya kegiatan pembangunan bangunan rumah dinas tipe c beserta batas atas dan batas bawahnya yang dihitung berdasarkan persentasenya dibandingkan dengan total belanja konstruksi.

Penggunaan persamaan ASB bangunan rumah dinas tipe C berdasarkan tabel di atas dengan luas 1 m<sup>2</sup> mengikuti persamaan berikut :

- Biaya pembangunan (Rp/m<sup>2</sup>) = Rp. 0 + (Rp. 8.677.900 x jumlah luas bangunan (m<sup>2</sup>)) [batas atas]
- Biaya pembangunan (Rp/m<sup>2</sup>) = Rp. 0 + (Rp. 7.889.000 x jumlah luas bangunan (m<sup>2</sup>)) [nilai tengah]
- Biaya pembangunan (Rp/m<sup>2</sup>) = Rp. 0 + (Rp. 7.100.100 x jumlah luas bangunan (m<sup>2</sup>)) [batas bawah]

Dengan demikian, anggaran yang dapat diusul jika luas bangunan adalah 70 m<sup>2</sup> adalah :

- Batas atas : Rp. 0 + (Rp. 8.677.900 x 70 m<sup>2</sup>) = Rp. 606.753.000
- Nilai tengah : Rp. 0 + (Rp. 7.889.000 x 70 m<sup>2</sup>) = Rp. 552.230.000
- Batas bawah : Rp. 0 + (Rp. 7.100.100 x 70 m<sup>2</sup>) = Rp. 497.007.000

Batas alokasi komponen anggaran bangunan rumah dinas tipe C

No.	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Biaya Perencanaan	3,26%	1,18%	4,07%
2	Biaya Pengawasan	2,64%	1,02%	3,07%
3	Biaya Lain-Lain	0,84%	0,18%	0,99%
	Jumlah	6,74%	2,38%	8,13%

Sumber : Hasil keluaran pengolahan data

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa persentase biaya perencanaan, biaya pengawasan, dan biaya lain-lain masih di bawah standar yang berlaku umum, yaitu 4% untuk perencanaan, 3% untuk pengawasan, dan biaya lain-lain 1%. Sedangkan sisanya adalah belanja fisik.

**16. ASB : Pembangunan Rumah Dinas Tipe D (54 m<sup>2</sup>)**

Deskripsi : Kegiatan pembangunan rumah dinas tipe D meliputi pembangunan rumah dinas yang sesuai spesifikasinya. Yaitu rumah dengan luas 54 m<sup>2</sup> dan juga hanya berlantai 1. Sedangkan perbedaannya bisa terdapat pada ornament yang digunakan sesuai perencanaan.

- Pengendali belanja (*cost driver*) :

Luas bangunan

- Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*) :

= Rp. 0 per kegiatan pembangunan

- Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*) :

= Rp. 6.244.000,- luas bangunan (m<sup>2</sup>)

- Rumus perhitungan belanja total : belanja tetap + belanja variabel

= Rp. 0 + (Rp. 6.224.000 x jumlah luas bangunan (m<sup>2</sup>))

Untuk bangunan dengan desain yang relative lebih kompleks dan tipe bahan yang lebih mahal atau lebih rendah spesifikasinya, SKPK dapat menggunakan batas atas dan juga sebaliknya. Berikut batas atas dan batas bawah belanja bangunan konstruksi rumah dinas tipe D per satuan m<sup>2</sup> :

Batas belanja bangunan rumah dinas tipe D

ASB Bangunan Rumah Dinas Tipe D					
	Luas Bangunan (m <sup>2</sup> )	Koefisien Beta 1	Koefisien Beta 2	Belanja Konstruksi (Juta)	Belanja Konstruksi (Rp.)
Batas Atas	1	0,000	6,868	8,868	6.868.400
Nilai Tengah	1	0,000	6,224	6,224	6.224.000
Batas Bawah	1	0,000	5,602	5,602	5.601.600

Lebih lanjut kajian ini juga menghasilkan komponen biaya kegiatan pembangunan bangunan rumah dinas tipe d beserta batas atas dan batas bawahnya yang dihitung berdasarkan persentasenya dibandingkan dengan total belanja konstruksi.

Penggunaan persamaan ASB bangunan rumah dinas tipe D berdasarkan tabel di atas dengan luas 1 m<sup>2</sup> mengikuti persamaan berikut :

- Biaya pembangunan (Rp/m<sup>2</sup>) = Rp. 0 + (Rp. 6.868.400 x jumlah luas bangunan (m<sup>2</sup>)) [batas atas]
- Biaya pembangunan (Rp/m<sup>2</sup>) = Rp. 0 + (Rp. 6.224.000 x jumlah luas bangunan (m<sup>2</sup>)) [nilai tengah]
- Biaya pembangunan (Rp/m<sup>2</sup>) = Rp. 0 + (Rp. 5.601.600 x jumlah luas bangunan (m<sup>2</sup>)) [batas bawah]

Dengan demikian, anggaran yang dapat diusul jika luas bangunan adalah 54 m<sup>2</sup> adalah :

- Batas atas : Rp. 0 + (Rp. 6.868.400 x 54 m<sup>2</sup>) = Rp. 370.893.600
- Nilai tengah : Rp. 0 + (Rp. 6.224.000 x 54 m<sup>2</sup>) = Rp. 336.096.000
- Batas bawah : Rp. 0 + (Rp. 5.601.600 x 54 m<sup>2</sup>) = Rp. 302.486.400

Batas alokasi komponen anggaran bangunan rumah dinas tipe D

No.	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Biaya Perencanaan	3,26%	1,18%	4,07%
2	Biaya Pengawasan	2,64%	1,02%	3,07%
3	Biaya Lain-Lain	0,84%	0,18%	0,99%
	Jumlah	6,74%	2,38%	8,13%

Sumber : Hasil keluaran pengolahan data

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa persentase biaya perencanaan, biaya pengawasan, dan biaya lain-lain masih di bawah standar yang berlaku umum, yaitu 4% untuk perencanaan, 3% untuk pengawasan, dan biaya lain-lain 1%. Sedangkan sisanya adalah belanja fisik.

**17. ASB : Pembangunan Rumah Dinas Tipe E (36 m<sup>2</sup>)**

Deskripsi : Kegiatan pembangunan rumah dinas tipe E meliputi pembangunan rumah dinas yang sesuai spesifikasinya. Yaitu rumah dengan luas 36 m<sup>2</sup> dan juga hanya berlantai 1. Sedangkan perbedaannya bisa terdapat pada ornament yang digunakan sesuai perencanaan.

- Pengendali belanja (*cost driver*) :

Luas bangunan

- Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*) :

= Rp. 0 per kegiatan pembangunan

- Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*) :

= Rp. 5.155.000,- luas bangunan (m<sup>2</sup>)

- Rumus perhitungan belanja total : belanja tetap + belanja variabel

= Rp. 0 + (Rp. 5.155.000 x jumlah luas bangunan (m<sup>2</sup>))

Untuk bangunan dengan desain yang relative lebih kompleks dan tipe bahan yang lebih mahal atau lebih rendah spesifikasinya, SKPK dapat menggunakan batas atas dan juga sebaliknya. Berikut batas atas dan batas bawah belanja bangunan konstruksi rumah dinas tipe E per satuan m<sup>2</sup> :

Batas alokasi komponen anggaran bangunan rumah dinas tipe D

ASB Bangunan Rumah Dinas Tipe E					
	Luas Bangunan (m <sup>2</sup> )	Koefisien Beta 1	Koefisien Beta 2	Belanja Konstruksi (Juta)	Belanja Konstruksi (Rp.)
Batas Atas	1	0,000	5,671	5,671	5.670.500
Nilai Tengah	1	0,000	5,155	5,155	5.155.000
Batas Bawah	1	0,000	4,640	4,640	4.639.500

Lebih lanjut kajian ini juga menghasilkan komponen biaya kegiatan pembangunan bangunan rumah dinas tipe E beserta batas atas dan batas bawahnya yang dihitung berdasarkan persentasenya dibandingkan dengan total belanja konstruksi.

Penggunaan persamaan ASB bangunan rumah dinas tipe E berdasarkan tabel di atas dengan luas 1 m<sup>2</sup> mengikuti persamaan berikut :

- Biaya pembangunan (Rp/m<sup>2</sup>) = Rp. 0 + (Rp. 5.670.500 x jumlah luas bangunan (m<sup>2</sup>)) [batas atas]
- Biaya pembangunan (Rp/m<sup>2</sup>) = Rp. 0 + (Rp. 5.155.000 x jumlah luas bangunan (m<sup>2</sup>)) [nilai tengah]
- Biaya pembangunan (Rp/m<sup>2</sup>) = Rp. 0 + (Rp. 4.639.500 x jumlah luas bangunan (m<sup>2</sup>)) [batas bawah]

Dengan demikian, anggaran yang dapat diusul jika luas bangunan adalah 36 m<sup>2</sup> adalah :

- Batas atas : Rp. 0 + (Rp. 5.670.500 x 36 m<sup>2</sup>) = Rp. 204.138.000
- Nilai tengah : Rp. 0 + (Rp. 5.155.000 x 36 m<sup>2</sup>) = Rp. 185.580.000
- Batas bawah : Rp. 0 + (Rp. 4.639.500 x 36 m<sup>2</sup>) = Rp. 167.022.000

Batas alokasi komponen anggaran bangunan rumah dinas tipe E

No.	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Biaya Perencanaan	3,26%	1,18%	4,07%
2	Biaya Pengawasan	2,64%	1,02%	3,07%
3	Biaya Lain-Lain	0,84%	0,18%	0,99%
	Jumlah	6,74%	2,38%	8,13%

Sumber : Hasil keluaran pengolahan data

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa persentase biaya perencanaan, biaya pengawasan, dan biaya lain-lain masih di bawah standar yang berlaku umum, yaitu 4% untuk perencanaan, 3% untuk pengawasan, dan biaya lain-lain 1%. Sedangkan sisanya adalah belanja fisik.

**18. ASB : Pembangunan Rumah Layak Huni (36 m<sup>2</sup>)**

Deskripsi : Kegiatan pembangunan rumah layak huni meliputi pembangunan rumah layak huni yang sesuai spesifikasinya. Yaitu rumah dengan luas 36 m<sup>2</sup> dan juga hanya berlantai 1. Sedangkan perbedaannya bisa terdapat pada ornament yang digunakan sesuai perencanaan. Biasanya digunakan untuk rumah dhuafa dan sebagainya.

- Pengendali belanja (*cost driver*) :

Luas bangunan

- Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*) :

= Rp. 0 per kegiatan pembangunan

- Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*) :

= Rp. 4.251.000,- luas bangunan (m<sup>2</sup>)

- Rumus perhitungan belanja total : belanja tetap + belanja variabel

= Rp. 0 + (Rp. 4.251.000 x jumlah luas bangunan (m<sup>2</sup>))

Untuk bangunan dengan desain yang relative lebih kompleks dan tipe bahan yang lebih mahal atau lebih rendah spesifikasinya, SKPK dapat menggunakan batas atas dan juga sebaliknya. Berikut batas atas dan batas bawah belanja bangunan konstruksi rumah layak huni per satuan m<sup>2</sup> :

Batas belanja bangunan rumah layak huni

ASB Bangunan Rumah Dinas Layak Huni					
	Luas Bangunan (m <sup>2</sup> )	Koefisien Beta 1	Koefisien Beta 2	Belanja Konstruksi (Juta)	Belanja Konstruksi (Rp.)
Batas Atas	1	0,000	4,676	4,676	4.676.100
Nilai Tengah	1	0,000	4,251	4,251	4.251.000
Batas Bawah	1	0,000	3,826	3,826	3.825.900

Lebih lanjut kajian ini juga menghasilkan komponen biaya kegiatan pembangunan bangunan rumah layak huni beserta batas atas dan batas bawahnya yang dihitung berdasarkan persentasenya dibandingkan dengan total belanja konstruksi.

Penggunaan persamaan ASB bangunan rumah layak huni berdasarkan tabel di atas dengan luas 1 m<sup>2</sup> mengikuti persamaan berikut :

- Biaya pembangunan (Rp/m<sup>2</sup>) = Rp. 0 + (Rp. 4.676.100 x jumlah luas bangunan (m<sup>2</sup>)) [batas atas]
- Biaya pembangunan (Rp/m<sup>2</sup>) = Rp. 0 + (Rp. 4.251.000 x jumlah luas bangunan (m<sup>2</sup>)) [nilai tengah]
- Biaya pembangunan (Rp/m<sup>2</sup>) = Rp. 0 + (Rp. 3.825.900 x jumlah luas bangunan (m<sup>2</sup>)) [batas bawah]

Dengan demikian, anggaran yang dapat diusul jika luas bangunan adalah 36 m<sup>2</sup> adalah :

- Batas atas : Rp. 0 + (Rp. 4.676.100 x 36 m<sup>2</sup>) = Rp. 168.339.600
- Nilai tengah : Rp. 0 + (Rp. 4.251.000 x 36 m<sup>2</sup>) = Rp. 153.036.000
- Batas bawah : Rp. 0 + (Rp. 3.825.900 x 36 m<sup>2</sup>) = Rp. 137.732.400

Batas alokasi komponen anggaran bangunan rumah layak huni

No.	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Biaya Perencanaan	3,26%	1,18%	4,07%
2	Biaya Pengawasan	2,64%	1,02%	3,07%
3	Biaya Lain-Lain	0,84%	0,18%	0,99%
	Jumlah	6,74%	2,38%	8,13%

Sumber : Hasil keluaran pengolahan data

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa persentase biaya perencanaan, biaya pengawasan, dan biaya lain-lain masih di bawah standar yang berlaku umum, yaitu 4% untuk perencanaan, 3% untuk pengawasan, dan biaya lain-lain 1%. Sedangkan sisanya adalah belanja fisik.

**19. ASB : Rehabilitasi Kerusakan Ringan Rumah (<30%)**

Deskripsi : Kegiatan rehabilitasi kerusakan ringan rumah meliputi perbaikan rumah dengan kerusakan ringan. Kerusakan ringan umumnya kerusakan yang tidak lebih dari 30% total rumah. Perbedaan kerusakan dapat juga menimbulkan perbedaan biaya sesuai spesifikasi rumahnya.

- Pengendali belanja (*cost driver*) :

Luas bangunan

- Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*) :

= Rp. 0 per kegiatan pembangunan

- Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*) :

= Rp. 1.276.000,- luas bangunan (m<sup>2</sup>)

- Rumus perhitungan belanja total : belanja tetap + belanja variabel

= Rp. 0 + (Rp. 1.276.000 x jumlah luas bangunan (m<sup>2</sup>))

Untuk bangunan dengan desain yang relative lebih kompleks dan tipe bahan yang lebih mahal atau lebih rendah spesifikasinya, SKPK dapat menggunakan batas atas dan juga sebaliknya. Berikut batas atas dan batas bawah belanja rehabilitasi kerusakan ringan rumah per satuan m<sup>2</sup> :

Batas belanja rehabilitasi kerusakan ringan rumah

ASB Rehabilitasi Kerusakan Ringan Rumah					
	Luas Bangunan (m <sup>2</sup> )	Koefisien Beta 1	Koefisien Beta 2	Belanja Konstruksi (Juta)	Belanja Konstruksi (Rp.)
Batas Atas	1	0,000	1,404	1,404	1.403.600
Nilai Tengah	1	0,000	1,276	1,276	1.276.000
Batas Bawah	1	0,000	1,148	1,148	1.148.400

Lebih lanjut kajian ini juga menghasilkan komponen biaya kegiatan rehabilitasi kerusakan ringan rumah beserta batas atas dan batas bawahnya yang dihitung berdasarkan persentasenya dibandingkan dengan total belanja konstruksi.

Penggunaan persamaan ASB rehabilitasi kerusakan ringan rumah berdasarkan tabel di atas dengan luas 1 m<sup>2</sup> mengikuti persamaan berikut :

- Biaya rehabilitasi (Rp/m<sup>2</sup>) = Rp. 0 + (Rp. 1.403.600 x jumlah luas bangunan (m<sup>2</sup>)) [batas atas]
- Biaya rehabilitasi (Rp/m<sup>2</sup>) = Rp. 0 + (Rp. 1.276.000 x jumlah luas bangunan (m<sup>2</sup>)) [nilai tengah]
- Biaya rehabilitasi (Rp/m<sup>2</sup>) = Rp. 0 + (Rp. 1.148.400 x jumlah luas bangunan (m<sup>2</sup>)) [batas bawah]

Dengan demikian, anggaran yang dapat diusul jika luas bangunan adalah 50 m<sup>2</sup> adalah :

- Batas atas : Rp. 0 + (Rp. 1.403.600 x 50 m<sup>2</sup>) = Rp. 70.180.000
- Nilai tengah : Rp. 0 + (Rp. 1.276.000 x 50 m<sup>2</sup>) = Rp. 63.800.000
- Batas bawah : Rp. 0 + (Rp. 1.148.400 x 50 m<sup>2</sup>) = Rp. 57.420.000

Batas alokasi komponen anggaran rehabilitasi kerusakan ringan rumah

No.	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Biaya Perencanaan	3,26%	1,18%	4,07%
2	Biaya Pengawasan	2,64%	1,02%	3,07%
3	Biaya Lain-Lain	0,84%	0,18%	0,99%
	Jumlah	6,74%	2,38%	8,13%

Sumber : Hasil keluaran pengolahan data

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa persentase biaya perencanaan, biaya pengawasan, dan biaya lain-lain masih di bawah standar yang berlaku umum, yaitu 4% untuk perencanaan, 3% untuk pengawasan, dan biaya lain-lain 1%. Sedangkan sisanya adalah belanja fisik.

**20. ASB : Rehabilitasi Kerusakan Sedang Rumah (31% - 45%)**

Deskripsi : Kegiatan rehabilitasi kerusakan sedang rumah meliputi perbaikan rumah dengan kerusakan sedang. Kerusakan sedang umumnya kerusakan yang berada di antara 31% - 45% total rumah. Perbedaan kerusakan dapat juga menimbulkan perbedaan biaya sesuai spesifikasi rumahnya.

- Pengendali belanja (*cost driver*) :

Luas bangunan

- Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*) :

= Rp. 0 per kegiatan pembangunan

- Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*) :

= Rp. 1.913.000,- luas bangunan (m<sup>2</sup>)

- Rumus perhitungan belanja total : belanja tetap + belanja variabel

= Rp. 0 + (Rp. 1.913.000 x jumlah luas bangunan (m<sup>2</sup>))

Untuk bangunan dengan desain yang relative lebih kompleks dan tipe bahan yang lebih mahal atau lebih rendah spesifikasinya, SKPK dapat menggunakan batas atas dan juga sebaliknya. Berikut batas atas dan batas bawah belanja rehabilitasi kerusakan sedang rumah per satuan m<sup>2</sup> :

Batas belanja rehabilitasi kerusakan sedang rumah

ASB Rehabilitasi Kerusakan Sedang Rumah					
	Luas Bangunan (m <sup>2</sup> )	Koefisien Beta 1	Koefisien Beta 2	Belanja Konstruksi (Juta)	Belanja Konstruksi (Rp.)
Batas Atas	1	0,000	2,104	2,104	2.104.300
Nilai Tengah	1	0,000	1,913	1,913	1.913.000
Batas Bawah	1	0,000	1,722	1,722	1.721.700

Lebih lanjut kajian ini juga menghasilkan komponen biaya kegiatan rehabilitasi kerusakan sedang rumah beserta batas atas dan batas bawahnya yang dihitung berdasarkan persentasenya dibandingkan dengan total belanja konstruksi.

Penggunaan persamaan ASB rehabilitasi kerusakan sedang rumah berdasarkan tabel di atas dengan luas 1 m<sup>2</sup> mengikuti persamaan berikut :

- Biaya rehabilitasi (Rp/m<sup>2</sup>) = Rp. 0 + (Rp. 2.104.300 x jumlah luas bangunan (m<sup>2</sup>)) [batas atas]
- Biaya rehabilitasi (Rp/m<sup>2</sup>) = Rp. 0 + (Rp. 1.913.000 x jumlah luas bangunan (m<sup>2</sup>)) [nilai tengah]
- Biaya rehabilitasi (Rp/m<sup>2</sup>) = Rp. 0 + (Rp. 1.721.700 x jumlah luas bangunan (m<sup>2</sup>)) [batas bawah]

Dengan demikian, anggaran yang dapat diusul jika luas bangunan adalah 50 m<sup>2</sup> adalah :

- Batas atas : Rp. 0 + (Rp. 2.104.300 x 50 m<sup>2</sup>) = Rp. 105.215.000
- Nilai tengah : Rp. 0 + (Rp. 1.913.000 x 50 m<sup>2</sup>) = Rp. 95.650.000
- Batas bawah : Rp. 0 + (Rp. 1.721.700 x 50 m<sup>2</sup>) = Rp. 86.085.000

Batas alokasi komponen anggaran rehabilitasi kerusakan sedang rumah

No.	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Biaya Perencanaan	3,26%	1,18%	4,07%
2	Biaya Pengawasan	2,64%	1,02%	3,07%
3	Biaya Lain-Lain	0,84%	0,18%	0,99%
	Jumlah	6,74%	2,38%	8,13%

Sumber : Hasil keluaran pengolahan data

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa persentase biaya perencanaan, biaya pengawasan, dan biaya lain-lain masih di bawah standar yang berlaku umum, yaitu 4% untuk perencanaan, 3% untuk pengawasan, dan biaya lain-lain 1%. Sedangkan sisanya adalah belanja fisik.

**21. ASB : Rehabilitasi Kerusakan Berat Rumah (46% - 65%)**

Deskripsi : Kegiatan rehabilitasi kerusakan berat rumah meliputi perbaikan rumah dengan kerusakan berat. Kerusakan berat umumnya kerusakan yang berada di antara 46% - 65% total rumah. Perbedaan kerusakan dapat juga menimbulkan perbedaan biaya sesuai spesifikasi rumahnya.

- Pengendali belanja (*cost driver*) :

Luas bangunan

- Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*) :

= Rp. 0 per kegiatan pembangunan

- Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*) :

= Rp. 2.763.000,- luas bangunan ( $m^2$ )

- Rumus perhitungan belanja total : belanja tetap + belanja variabel

= Rp. 0 + (Rp. 2.763.000 x jumlah luas bangunan ( $m^2$ ))

Untuk bangunan dengan desain yang relative lebih kompleks dan tipe bahan yang lebih mahal atau lebih rendah spesifikasinya, SKPK dapat menggunakan batas atas dan juga sebaliknya. Berikut batas atas dan batas bawah belanja rehabilitasi kerusakan berat rumah per satuan  $m^2$  :

Batas belanja rehabilitasi kerusakan berat rumah

ASB Rehabilitasi Kerusakan Berat Rumah					
	Luas Bangunan (m <sup>2</sup> )	Koefisien Beta 1	Koefisien Beta 2	Belanja Konstruksi (Juta)	Belanja Konstruksi (Rp.)
Batas Atas	1	0,000	3,039	3,039	3.039.300
Nilai Tengah	1	0,000	2,763	2,763	2.763.000
Batas Bawah	1	0,000	2,487	2,487	2.486.700

Lebih lanjut kajian ini juga menghasilkan komponen biaya kegiatan rehabilitasi kerusakan berat rumah beserta batas atas dan batas bawahnya yang dihitung berdasarkan persentasenya dibandingkan dengan total belanja konstruksi.

Penggunaan persamaan ASB rehabilitasi kerusakan berat rumah berdasarkan tabel di atas dengan luas 1 m<sup>2</sup> mengikuti persamaan berikut :

- Biaya rehabilitasi (Rp/m<sup>2</sup>) = Rp. 0 + (Rp. 3.039.300 x jumlah luas bangunan (m<sup>2</sup>)) [batas atas]
- Biaya rehabilitasi (Rp/m<sup>2</sup>) = Rp. 0 + (Rp. 2.763.000 x jumlah luas bangunan (m<sup>2</sup>)) [nilai tengah]
- Biaya rehabilitasi (Rp/m<sup>2</sup>) = Rp. 0 + (Rp. 2.486.700 x jumlah luas bangunan (m<sup>2</sup>)) [batas bawah]

Dengan demikian, anggaran yang dapat diusul jika luas bangunan adalah 50 m<sup>2</sup> adalah :

- Batas atas : Rp. 0 + (Rp. 3.039.300 x 50 m<sup>2</sup>) = Rp. 151.965.000
- Nilai tengah : Rp. 0 + (Rp. 2.763.000 x 50 m<sup>2</sup>) = Rp. 138.150.000
- Batas bawah : Rp. 0 + (Rp. 2.486.700 x 50 m<sup>2</sup>) = Rp. 122.835.000

Batas alokasi komponen anggaran rehabilitasi kerusakan berat rumah

No.	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Biaya Perencanaan	3,26%	1,18%	4,07%
2	Biaya Pengawasan	2,64%	1,02%	3,07%
3	Biaya Lain-Lain	0,84%	0,18%	0,99%
	Jumlah	6,74%	2,38%	8,13%

Sumber : Hasil keluaran pengolahan data

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa persentase biaya perencanaan, biaya pengawasan, dan biaya lain-lain masih di bawah standar yang berlaku umum, yaitu 4% untuk perencanaan, 3% untuk pengawasan, dan biaya lain-lain 1%. Sedangkan sisanya adalah belanja fisik.

## 22. ASB : Pembangunan Pagar Rumah Negara

Deskripsi : Kegiatan pembangunan pagar rumah negara merupakan pembangunan pagar yang mengelilingi rumah dinas yang dibangun oleh negara. Spesifikasi pagar dapat berbeda beda sesuai perencanaannya. Pagar negara biasanya memiliki spesifikasi sedikit di bawah pagar gedung negara.

- Pengendali belanja (*cost driver*) :

Luas bangunan

- Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*) :

= Rp. 0 per kegiatan pembangunan

- Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*) :

= Rp. 3.361.000,- panjang bangunan (m')

- Rumus perhitungan belanja total : belanja tetap + belanja variabel

= Rp. 0 + (Rp. 3.361.000 x jumlah panjang bangunan (m'))

Untuk bangunan dengan desain yang relative lebih kompleks dan tipe bahan yang lebih mahal atau lebih rendah spesifikasinya, SKPK dapat menggunakan batas atas dan juga sebaliknya. Berikut batas atas dan batas bawah belanja bangunan pagar rumah negara per satuan m' :

Batas belanja bangunan pagar rumah negara

ASB Bangunan Pagar Rumah Negara					
	Luas Bangunan (m <sup>2</sup> )	Koefisien Beta 1	Koefisien Beta 2	Belanja Konstruksi (Juta)	Belanja Konstruksi (Rp.)
Batas Atas	1	0,000	3,697	3,697	3.967.100
Nilai Tengah	1	0,000	3,361	3,361	3.361.000
Batas Bawah	1	0,000	3,025	3,025	3.024.900

Lebih lanjut kajian ini juga menghasilkan komponen biaya kegiatan pembangunan pagar rumah negara beserta batas atas dan batas bawahnya yang dihitung berdasarkan persentasenya dibandingkan dengan total belanja konstruksi.

Penggunaan persamaan ASB bangunan pagar rumah negara berdasarkan tabel di atas dengan panjang 1 m mengikuti persamaan berikut :

- Biaya pembangunan (Rp/m') = Rp. 0 + (Rp. 3.697.100 x panjang bangunan (m')) [batas atas]
- Biaya pembangunan (Rp/m') = Rp. 0 + (Rp. 3.361.000 x panjang bangunan (m')) [nilai tengah]
- Biaya pembangunan (Rp/m') = Rp. 0 + (Rp. 3.024.900 x panjang bangunan (m')) [batas bawah]

Dengan demikian, anggaran yang dapat diusul jika panjang bangunan adalah 100m' adalah :

- Batas atas : Rp. 0 + (Rp. 3.697.100 x 100 m') = Rp. 369.710.000
- Nilai tengah : Rp. 0 + (Rp. 3.361.000 x 100 m') = Rp. 336.100.000
- Batas bawah : Rp. 0 + (Rp. 3.024.900 x 100 m') = Rp. 302.490.000

Batas alokasi komponen anggaran bangunan pagar rumah Negara

No.	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Biaya Perencanaan	3,26%	1,18%	4,07%
2	Biaya Pengawasan	2,64%	1,02%	3,07%
3	Biaya Lain-Lain	0,84%	0,18%	0,99%
	Jumlah	6,74%	2,38%	8,13%

Sumber : Hasil keluaran pengolahan data

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa persentase biaya perencanaan, biaya pengawasan, dan biaya lain-lain masih di bawah standar yang berlaku umum, yaitu 4% untuk perencanaan, 3% untuk pengawasan, dan biaya lain-lain 1%. Sedangkan sisanya adalah belanja fisik.

### 23. ASB : Pembangunan Pagar Gedung Negara

Deskripsi : Kegiatan pembangunan pagar gedung negara merupakan pembangunan pagar yang mengelilingi gedung dinas yang dibangun oleh negara. Spesifikasi pagar dapat berbeda beda sesuai perencanaannya. Pagar gedung biasanya memiliki spesifikasi sedikit di atas pagar rumah negara.

- Pengendali belanja (*cost driver*) :

Luas bangunan

- Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*) :

= Rp. 0 per kegiatan pembangunan

- Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*) :

= Rp. 3.702.000,- panjang bangunan (m')

- Rumus perhitungan belanja total : belanja tetap + belanja variabel

= Rp. 0 + (Rp. 3.702.000 x jumlah panjang bangunan (m'))

Untuk bangunan dengan desain yang relative lebih kompleks dan tipe bahan yang lebih mahal atau lebih rendah spesifikasinya, SKPK dapat menggunakan batas atas dan juga sebaliknya. Berikut batas atas dan batas bawah belanja bangunan pagar gedung negara per satuan m' :

Batas belanja bangunan pagar gedung negara

ASB Bangunan Pagar Gedung Negara					
	Luas Bangunan (m <sup>2</sup> )	Koefisien Beta 1	Koefisien Beta 2	Belanja Konstruksi (Juta)	Belanja Konstruksi (Rp.)
Batas Atas	1	0,000	4,072	4,072	4.072.200
Nilai Tengah	1	0,000	3,702	3,702	3.702.000
Batas Bawah	1	0,000	3,332	3,332	3.331.800

Lebih lanjut kajian ini juga menghasilkan komponen biaya kegiatan pembangunan pagar gedung negara beserta batas atas dan batas bawahnya yang dihitung berdasarkan persentasenya dibandingkan dengan total belanja konstruksi.

Penggunaan persamaan ASB bangunan pagar gedung negara berdasarkan tabel di atas dengan panjang 1 m mengikuti persamaan berikut :

- Biaya pembangunan (Rp/m') = Rp. 0 + (Rp. 4.072.200 x panjang bangunan (m')) [batas atas]
- Biaya pembangunan (Rp/m') = Rp. 0 + (Rp. 3.702.000 x panjang bangunan (m')) [nilai tengah]
- Biaya pembangunan (Rp/m') = Rp. 0 + (Rp. 3.331.800 x panjang bangunan (m')) [batas bawah]

Dengan demikian, anggaran yang dapat diusul jika panjang bangunan adalah 100m' adalah :

- Batas atas : Rp. 0 + (Rp. 4.072.200 x 100 m') = Rp. 407.220.000
- Nilai tengah : Rp. 0 + (Rp. 3.702.000 x 100 m') = Rp. 370.200.000
- Batas bawah : Rp. 0 + (Rp. 3.331.800 x 100 m') = Rp. 333.180.000

Batas alokasi komponen anggaran bangunan pagar gedung negara

No.	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Biaya Perencanaan	3,26%	1,18%	4,07%
2	Biaya Pengawasan	2,64%	1,02%	3,07%
3	Biaya Lain-Lain	0,84%	0,18%	0,99%
	Jumlah	6,74%	2,38%	8,13%

Sumber : Hasil keluaran pengolahan data

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa persentase biaya perencanaan, biaya pengawasan, dan biaya lain-lain masih di bawah standar yang berlaku umum, yaitu 4% untuk perencanaan, 3% untuk pengawasan, dan biaya lain-lain 1%. Sedangkan sisanya adalah belanja fisik.

#### 24. ASB : Pembangunan Pagar Pemakaman

Deskripsi : Kegiatan pembangunan pagar pemakaman merupakan pembangunan pagar yang digunakan untuk mengelilingi pemakaman. Spesifikasi pagar dapat berbeda beda sesuai perencanaannya. Pagar pemakaman tidak hanya dapat digunakan untuk pemakaman, dapat juga untuk pagar lainnya yang setara dengan pemakaman.

- Pengendali belanja (*cost driver*) :

Luas bangunan

- Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*) :

= Rp. 0 per kegiatan pembangunan

- Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*) :

= Rp. 1.097.000,- panjang bangunan (m')

- Rumus perhitungan belanja total : belanja tetap + belanja variabel

= Rp. 0 + (Rp. 1.097.000 x jumlah panjang bangunan (m'))

Untuk bangunan dengan desain yang relative lebih kompleks dan tipe bahan yang lebih mahal atau lebih rendah spesifikasinya, SKPK dapat menggunakan batas atas dan juga sebaliknya. Berikut batas atas dan batas bawah belanja bangunan pagar pemakaman per satuan m' :

Batas belanja bangunan pagar pemakaman

ASB Bangunan Pagar Pemakaman					
	Luas Bangunan (m <sup>2</sup> )	Koefisien Beta 1	Koefisien Beta 2	Belanja Konstruksi (Juta)	Belanja Konstruksi (Rp.)
Batas Atas	1	0,000	1,207	1,207	1.206.700
Nilai Tengah	1	0,000	1,097	1,097	1.097.000
Batas Bawah	1	0,000	0,987	0,987	987.300

Lebih lanjut kajian ini juga menghasilkan komponen biaya kegiatan pembangunan pagar pemakaman beserta batas atas dan batas bawahnya yang dihitung berdasarkan persentasenya dibandingkan dengan total belanja konstruksi.

Penggunaan persamaan ASB bangunan pagar pemakaman berdasarkan tabel di atas dengan panjang 1 m mengikuti persamaan berikut :

- Biaya pembangunan (Rp/m') = Rp. 0 + (Rp. 1.206.700 x panjang bangunan (m')) [batas atas]
- Biaya pembangunan (Rp/m') = Rp. 0 + (Rp. 1.097.000 x panjang bangunan (m')) [nilai tengah]
- Biaya pembangunan (Rp/m') = Rp. 0 + (Rp. 987.300 x panjang bangunan (m')) [batas bawah]

Dengan demikian, anggaran yang dapat diusul jika panjang bangunan adalah 100m' adalah :

- Batas atas : Rp. 0 + (Rp. 1.206.700 x 100 m') = Rp. 120.670.000
- Nilai tengah : Rp. 0 + (Rp. 1.097.000 x 100 m') = Rp. 109.700.000
- Batas bawah : Rp. 0 + (Rp. 987.300 x 100 m') = Rp. 98.730.000

Batas alokasi komponen anggaran bangunan pagar pemakaman

No.	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Biaya Perencanaan	3,26%	1,18%	4,07%
2	Biaya Pengawasan	2,64%	1,02%	3,07%
3	Biaya Lain-Lain	0,84%	0,18%	0,99%
	Jumlah	6,74%	2,38%	8,13%

Sumber : Hasil keluaran pengolahan data

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa persentase biaya perencanaan, biaya pengawasan, dan biaya lain-lain masih di bawah standar yang berlaku umum, yaitu 4% untuk perencanaan, 3% untuk pengawasan, dan biaya lain-lain 1%. Sedangkan sisanya adalah belanja fisik.

**25. ASB : Pembangunan Jalan Lebar 3 m**

Deskripsi : Kegiatan pembangunan jalan lebar 3 m merupakan pembangunan jalan yang memiliki lebar 3 m. Spesifikasi jalan dengan lebar 3 m dapat berbeda beda sesuai perencanaannya. Jalan yang dimaksud disini merupakan jalan aspal hotmix yang umum dijumpai baik jalan pedesaan, perkotaan, maupun jalan nasional.

- Pengendali belanja (*cost driver*) :

Luas bangunan

- Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*) :

= Rp. 0 per kegiatan pembangunan

- Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*) :

= Rp. 4.043.000,- panjang bangunan (m')

- Rumus perhitungan belanja total : belanja tetap + belanja variabel

= Rp. 0 + (Rp. 4.043.000 x jumlah panjang bangunan (m'))

Untuk bangunan dengan desain yang relative lebih kompleks dan tipe bahan yang lebih mahal atau lebih rendah spesifikasinya, SKPK dapat menggunakan batas atas dan juga sebaliknya. Berikut batas atas dan batas bawah belanja bangunan jalan lebar 3 m per satuan m' :

Batas belanja bangunan jalan lebar 3 m

ASB Bangunan Jalan Lebar 3 m					
	Luas Bangunan (m <sup>2</sup> )	Koefisien Beta 1	Koefisien Beta 2	Belanja Konstruksi (Juta)	Belanja Konstruksi (Rp.)
Batas Atas	1	0,000	4,447	4,447	4.447.300
Nilai Tengah	1	0,000	4,043	4,043	4.043.000
Batas Bawah	1	0,000	3,639	3,639	3.638.700

Lebih lanjut kajian ini juga menghasilkan komponen biaya kegiatan pembangunan jalan lebar 3 m beserta batas atas dan batas bawahnya yang dihitung berdasarkan persentasenya dibandingkan dengan total belanja konstruksi.

Penggunaan persamaan ASB bangunan jalan lebar 3 m berdasarkan tabel di atas dengan panjang 1 m mengikuti persamaan berikut :

- Biaya pembangunan (Rp/m') = Rp. 0 + (Rp. 4.447.300 x panjang bangunan (m')) [batas atas]
- Biaya pembangunan (Rp/m') = Rp. 0 + (Rp. 4.043.000 x panjang bangunan (m')) [nilai tengah]
- Biaya pembangunan (Rp/m') = Rp. 0 + (Rp. 3.638.700 x panjang bangunan (m')) [batas bawah]

Dengan demikian, anggaran yang dapat diusul jika panjang jalan adalah 1000 m' adalah :

- Batas atas : Rp. 0 + (Rp. 4.447.300 x 1000 m') = Rp. 4.447.300.000
- Nilai tengah : Rp. 0 + (Rp. 4.043.000 x 1000 m') = Rp. 4.043.000.000
- Batas bawah : Rp. 0 + (Rp. 3.638.700 x 1000 m') = Rp. 3.638.700.000

Batas alokasi komponen anggaran bangunan jalan lebar 3 m

No.	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Biaya Perencanaan	3,76%	3,74%	3,87%
2	Biaya Pengawasan	2,25%	0,15%	2,57%
3	Biaya Lain-Lain	0,11%	0,05%	0,25%
	Jumlah	6,12%	3,94%	6,65%

Sumber : Hasil keluaran pengolahan data

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa persentase biaya perencanaan, biaya pengawasan, dan biaya lain-lain masih di bawah standar yang berlaku umum, yaitu 4% untuk perencanaan, 3% untuk pengawasan, dan biaya lain-lain 1%. Sedangkan sisanya adalah belanja fisik.

**26. ASB : Pembangunan Jalan Lebar 4 m**

Deskripsi : Kegiatan pembangunan jalan lebar 4 m merupakan pembangunan jalan yang memiliki lebar 4 m. Spesifikasi jalan dengan lebar 4 m dapat berbeda beda sesuai perencanaannya. Jalan yang dimaksud disini merupakan jalan aspal hotmix yang umum dijumpai baik jalan pedesaan, perkotaan, maupun jalan nasional.

- Pengendali belanja (*cost driver*) :

Luas bangunan

- Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*) :

= Rp. 0 per kegiatan pembangunan

- Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*) :

= Rp. 5.205.000,- panjang bangunan (m')

- Rumus perhitungan belanja total : belanja tetap + belanja variabel

= Rp. 0 + (Rp. 5.205.000 x jumlah panjang bangunan (m'))

Untuk bangunan dengan desain yang relative lebih kompleks dan tipe bahan yang lebih mahal atau lebih rendah spesifikasinya, SKPK dapat menggunakan batas atas dan juga sebaliknya. Berikut batas atas dan batas bawah belanja bangunan jalan lebar 4 m per satuan m' :

Batas belanja bangunan jalan lebar 4 m

ASB Bangunan Jalan Lebar 4 m					
	Luas Bangunan (m <sup>2</sup> )	Koefisien Beta 1	Koefisien Beta 2	Belanja Konstruksi (Juta)	Belanja Konstruksi (Rp.)
Batas Atas	1	0,000	5,726	5,726	5.725.500
Nilai Tengah	1	0,000	5,205	5,205	5.205.000
Batas Bawah	1	0,000	4,685	4,685	4.684.500

Lebih lanjut kajian ini juga menghasilkan komponen biaya kegiatan pembangunan jalan lebar 4 m beserta batas atas dan batas bawahnya yang dihitung berdasarkan persentasenya dibandingkan dengan total belanja konstruksi.

Penggunaan persamaan ASB bangunan jalan lebar 4 m berdasarkan tabel di atas dengan panjang 1 m mengikuti persamaan berikut :

- Biaya pembangunan (Rp/m') = Rp. 0 + (Rp. 5.725.500 x panjang bangunan (m')) [batas atas]
- Biaya pembangunan (Rp/m') = Rp. 0 + (Rp. 5.205.000 x panjang bangunan (m')) [nilai tengah]
- Biaya pembangunan (Rp/m') = Rp. 0 + (Rp. 4.684.500 x panjang bangunan (m')) [batas bawah]

Dengan demikian, anggaran yang dapat diusul jika panjang jalan adalah 1000 m' adalah :

- Batas atas : Rp. 0 + (Rp. 5.725.500 x 1000 m') = Rp. 5.725.500.000
- Nilai tengah : Rp. 0 + (Rp. 5.205.000 x 1000 m') = Rp. 5.205.000.000
- Batas bawah : Rp. 0 + (Rp. 4.684.500 x 1000 m') = Rp. 4.684.500.000

Batas alokasi komponen anggaran bangunan jalan lebar 4 m

No.	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Biaya Perencanaan	3,76%	3,74%	3,87%
2	Biaya Pengawasan	2,25%	0,15%	2,57%
3	Biaya Lain-Lain	0,11%	0,05%	0,25%
	Jumlah	6,12%	3,94%	6,65%

Sumber : Hasil keluaran pengolahan data

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa persentase biaya perencanaan, biaya pengawasan, dan biaya lain-lain masih di bawah standar yang berlaku umum, yaitu 4% untuk perencanaan, 3% untuk pengawasan, dan biaya lain-lain 1%. Sedangkan sisanya adalah belanja fisik.

**27. ASB : Pembangunan Jalan Lebar 5 m**

Deskripsi : Kegiatan pembangunan jalan lebar 5 m merupakan pembangunan jalan yang memiliki lebar 5 m. Spesifikasi jalan dengan lebar 5 m dapat berbeda beda sesuai perencanaannya. Jalan yang dimaksud disini merupakan jalan aspal hotmix yang umum dijumpai baik jalan pedesaan, perkotaan, maupun jalan nasional.

- Pengendali belanja (*cost driver*) :

Luas bangunan

- Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*) :

= Rp. 0 per kegiatan pembangunan

- Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*) :

= Rp. 6.638.000,- panjang bangunan (m')

- Rumus perhitungan belanja total : belanja tetap + belanja variabel

= Rp. 0 + (Rp. 6.638.000 x jumlah panjang bangunan (m'))

Untuk bangunan dengan desain yang relative lebih kompleks dan tipe bahan yang lebih mahal atau lebih rendah spesifikasinya, SKPK dapat menggunakan batas atas dan juga sebaliknya. Berikut batas atas dan batas bawah belanja bangunan jalan lebar 5 m per satuan m' :

Batas belanja bangunan jalan lebar 5 m

ASB Bangunan Jalan Lebar 5 m					
	Luas Bangunan (m <sup>2</sup> )	Koefisien Beta 1	Koefisien Beta 2	Belanja Konstruksi (Juta)	Belanja Konstruksi (Rp.)
Batas Atas	1	0,000	7,302	7,302	7.301.800
Nilai Tengah	1	0,000	6,638	6,638	6.638.000
Batas Bawah	1	0,000	5,974	5,974	5.974.200

Lebih lanjut kajian ini juga menghasilkan komponen biaya kegiatan pembangunan jalan lebar 5 m beserta batas atas dan batas bawahnya yang dihitung berdasarkan persentasenya dibandingkan dengan total belanja konstruksi.

Penggunaan persamaan ASB bangunan jalan lebar 5 m berdasarkan tabel di atas dengan panjang 1 m mengikuti persamaan berikut :

- Biaya pembangunan (Rp/m') = Rp. 0 + (Rp. 7.301.800 x panjang bangunan (m')) [batas atas]
- Biaya pembangunan (Rp/m') = Rp. 0 + (Rp. 6.638.000 x panjang bangunan (m')) [nilai tengah]
- Biaya pembangunan (Rp/m') = Rp. 0 + (Rp. 5.974.200 x panjang bangunan (m')) [batas bawah]

Dengan demikian, anggaran yang dapat diusul jika panjang jalan adalah 1000 m' adalah :

- Batas atas : Rp. 0 + (Rp. 7.301.800 x 1000 m') = Rp. 7.301.800.000
- Nilai tengah : Rp. 0 + (Rp. 6.638.000 x 1000 m') = Rp. 6.638.000.000
- Batas bawah : Rp. 0 + (Rp. 5.974.200 x 1000 m') = Rp. 5.974.200.000

Batas alokasi komponen anggaran bangunan jalan lebar 5 m

No.	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Biaya Perencanaan	3,76%	3,74%	3,87%
2	Biaya Pengawasan	2,25%	0,15%	2,57%
3	Biaya Lain-Lain	0,11%	0,05%	0,25%
	Jumlah	6,12%	3,94%	6,65%

Sumber : Hasil keluaran pengolahan data

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa persentase biaya perencanaan, biaya pengawasan, dan biaya lain-lain masih di bawah standar yang berlaku umum, yaitu 4% untuk perencanaan, 3% untuk pengawasan, dan biaya lain-lain 1%. Sedangkan sisanya adalah belanja fisik.

**28. ASB : Pembangunan Jalan Lebar 6 m**

Deskripsi : Kegiatan pembangunan jalan lebar 6 m merupakan pembangunan jalan yang memiliki lebar 6 m. Spesifikasi jalan dengan lebar 6 m dapat berbeda beda sesuai perencanaannya. Jalan yang dimaksud disini merupakan jalan aspal hotmix yang umum dijumpai baik jalan pedesaan, perkotaan, maupun jalan nasional.

- Pengendali belanja (*cost driver*) :

Luas bangunan

- Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*) :

= Rp. 0 per kegiatan pembangunan

- Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*) :

= Rp. 7.253.000,- panjang bangunan (m')

- Rumus perhitungan belanja total : belanja tetap + belanja variabel

= Rp. 0 + (Rp. 7.253.000 x jumlah panjang bangunan (m'))

Untuk bangunan dengan desain yang relative lebih kompleks dan tipe bahan yang lebih mahal atau lebih rendah spesifikasinya, SKPK dapat menggunakan batas atas dan juga sebaliknya. Berikut batas atas dan batas bawah belanja bangunan jalan lebar 6 m per satuan m' :

Batas belanja bangunan jalan lebar 6 m

ASB Bangunan Jalan Lebar 6 m					
	Luas Bangunan (m <sup>2</sup> )	Koefisien Beta 1	Koefisien Beta 2	Belanja Konstruksi (Juta)	Belanja Konstruksi (Rp.)
Batas Atas	1	0,000	7,978	7,978	7.978.300
Nilai Tengah	1	0,000	7,253	7,253	7.253.000
Batas Bawah	1	0,000	6,538	6,538	6.527.700

Lebih lanjut kajian ini juga menghasilkan komponen biaya kegiatan pembangunan jalan lebar 6 m beserta batas atas dan batas bawahnya yang dihitung berdasarkan persentasenya dibandingkan dengan total belanja konstruksi.

Penggunaan persamaan ASB bangunan jalan lebar 6 m berdasarkan tabel di atas dengan panjang 1 m mengikuti persamaan berikut :

- Biaya pembangunan (Rp/m') = Rp. 0 + (Rp. 7.978.300 x panjang bangunan (m')) [batas atas]
- Biaya pembangunan (Rp/m') = Rp. 0 + (Rp. 7.253.000 x panjang bangunan (m')) [nilai tengah]
- Biaya pembangunan (Rp/m') = Rp. 0 + (Rp. 6.527.700 x panjang bangunan (m')) [batas bawah]

Dengan demikian, anggaran yang dapat diusul jika panjang jalan adalah 1000 m' adalah :

- Batas atas : Rp. 0 + (Rp. 7.978.300 x 1000 m') = Rp. 7.978.300.000
- Nilai tengah : Rp. 0 + (Rp. 7.253.000 x 1000 m') = Rp. 7.253.000.000
- Batas bawah : Rp. 0 + (Rp. 6.527.700 x 1000 m') = Rp. 6.527.700.000

Batas alokasi komponen anggaran bangunan jalan lebar 6 m

No.	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Biaya Perencanaan	3,76%	3,74%	3,87%
2	Biaya Pengawasan	2,25%	0,15%	2,57%
3	Biaya Lain-Lain	0,11%	0,05%	0,25%
	Jumlah	6,12%	3,94%	6,65%

Sumber : Hasil keluaran pengolahan data

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa persentase biaya perencanaan, biaya pengawasan, dan biaya lain-lain masih di bawah standar yang berlaku umum, yaitu 4% untuk perencanaan, 3% untuk pengawasan, dan biaya lain-lain 1%. Sedangkan sisanya adalah belanja fisik.

**29. ASB : Pemeliharaan Jalan Lebar 3 m**

Deskripsi : Kegiatan pemeliharaan jalan lebar 3 m merupakan pemeliharaan jalan yang memiliki lebar 3 m. Spesifikasi dalam pemeliharaan jalan dengan lebar 3 m dapat berbeda beda sesuai perencanaannya. Jalan yang dimaksud disini merupakan jalan aspal hotmix yang umum dijumpai baik jalan pedesaan, perkotaan, maupun jalan nasional.

- Pengendali belanja (*cost driver*) :

Luas bangunan

- Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*) :

= Rp. 0 per kegiatan pembangunan

- Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*) :

= Rp. 1.202.000,- panjang bangunan (m')

- Rumus perhitungan belanja total : belanja tetap + belanja variabel

= Rp. 0 + (Rp. 1.202.000 x jumlah panjang bangunan (m'))

Untuk bangunan dengan desain yang relative lebih kompleks dan tipe bahan yang lebih mahal atau lebih rendah spesifikasinya, SKPK dapat menggunakan batas atas dan juga sebaliknya. Berikut batas atas dan batas bawah belanja pemeliharaan jalan lebar 3 m per satuan m' :

Batas belanja pemeliharaan jalan lebar 3 m

ASB Pemeliharaan Jalan Lebar 3 m					
	Luas Bangunan (m <sup>2</sup> )	Koefisien Beta 1	Koefisien Beta 2	Belanja Konstruksi (Juta)	Belanja Konstruksi (Rp.)
Batas Atas	1	0,000	1,322	1,322	1.322.200
Nilai Tengah	1	0,000	1,202	1,202	1.202.000
Batas Bawah	1	0,000	1,082	1,082	1.081.800

Lebih lanjut kajian ini juga menghasilkan komponen biaya kegiatan pemeliharaan jalan lebar 3 m beserta batas atas dan batas bawahnya yang dihitung berdasarkan persentasenya dibandingkan dengan total belanja konstruksi.

Penggunaan persamaan ASB pemeliharaan jalan lebar 3 m berdasarkan tabel di atas dengan panjang 1 m mengikuti persamaan berikut :

- Biaya pemeliharaan (Rp/m') = Rp. 0 + (Rp. 1.322.200 x panjang bangunan (m')) [batas atas]
- Biaya pemeliharaan (Rp/m') = Rp. 0 + (Rp.1.202.000 x panjang bangunan (m')) [nilai tengah]
- Biaya pemeliharaan (Rp/m') = Rp. 0 + (Rp. 1.081.800 x panjang bangunan (m')) [batas bawah]

Dengan demikian, anggaran yang dapat diusul jika panjang pemeliharaan adalah 1000 m' adalah :

- Batas atas : Rp. 0 + (Rp. 1.322.200 x 1000 m') = Rp. 1.322.200.000
- Nilai tengah : Rp. 0 + (Rp. 1.202.000 x 1000 m') = Rp. 1.202.000.000
- Batas bawah : Rp. 0 + (Rp. 1.081.800 x 1000 m') = Rp. 1.081.800.000

Batas alokasi komponen anggaran pemeliharaan jalan lebar 3 m

No.	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Biaya Perencanaan	3,76%	3,74%	3,87%
2	Biaya Pengawasan	2,25%	0,15%	2,57%
3	Biaya Lain-Lain	0,11%	0,05%	0,25%
	Jumlah	6,12%	3,94%	6,65%

Sumber : Hasil keluaran pengolahan data

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa persentase biaya perencanaan, biaya pengawasan, dan biaya lain-lain masih di bawah standar yang berlaku umum, yaitu 4% untuk perencanaan, 3% untuk pengawasan, dan biaya lain-lain 1%. Sedangkan sisanya adalah belanja fisik.

**30. ASB : Pemeliharaan Jalan Lebar 4 m**

Deskripsi : Kegiatan pemeliharaan jalan lebar 4 m merupakan pemeliharaan jalan yang memiliki lebar 4 m. Spesifikasi dalam pemeliharaan jalan dengan lebar 4 m dapat berbeda beda sesuai perencanaannya. Jalan yang dimaksud disini merupakan jalan aspal hotmix yang umum dijumpai baik jalan pedesaan, perkotaan, maupun jalan nasional.

- Pengendali belanja (*cost driver*) :

Luas bangunan

- Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*) :

= Rp. 0 per kegiatan pembangunan

- Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*) :

= Rp. 1.512.000,- panjang bangunan (m')

- Rumus perhitungan belanja total : belanja tetap + belanja variabel

= Rp. 0 + (Rp. 1.512.000 x jumlah panjang bangunan (m'))

Untuk bangunan dengan desain yang relative lebih kompleks dan tipe bahan yang lebih mahal atau lebih rendah spesifikasinya, SKPK dapat menggunakan batas atas dan juga sebaliknya. Berikut batas atas dan batas bawah belanja pemeliharaan jalan lebar 4 m per satuan m' :

Batas belanja pemeliharaan jalan lebar 4 m

ASB Pemeliharaan Jalan Lebar 4 m					
	Luas Bangunan (m <sup>2</sup> )	Koefisien Beta 1	Koefisien Beta 2	Belanja Konstruksi (Juta)	Belanja Konstruksi (Rp.)
Batas Atas	1	0,000	1,663	1,663	1.663.200
Nilai Tengah	1	0,000	1,512	1,512	1.512.000
Batas Bawah	1	0,000	1,361	1,361	1.360.800

Lebih lanjut kajian ini juga menghasilkan komponen biaya kegiatan pemeliharaan jalan lebar 4 m beserta batas atas dan batas bawahnya yang dihitung berdasarkan persentasenya dibandingkan dengan total belanja konstruksi.

Penggunaan persamaan ASB pemeliharaan jalan lebar 4 m berdasarkan tabel di atas dengan panjang 1 m mengikuti persamaan berikut :

- Biaya pemeliharaan (Rp/m<sup>'</sup>) = Rp. 0 + (Rp. 1.663.200 x panjang bangunan (m<sup>'</sup>)) [batas atas]
- Biaya pemeliharaan (Rp/m<sup>'</sup>) = Rp. 0 + (Rp.1.512.000 x panjang bangunan (m<sup>'</sup>)) [nilai tengah]
- Biaya pemeliharaan (Rp/m<sup>'</sup>) = Rp. 0 + (Rp. 1.360.800 x panjang bangunan (m<sup>'</sup>)) [batas bawah]

Dengan demikian, anggaran yang dapat diusul jika panjang pemeliharaan adalah 1000 m<sup>'</sup> adalah :

- Batas atas : Rp. 0 + (Rp. 1.663.200 x 1000 m<sup>'</sup>) = Rp. 1.663.200.000
- Nilai tengah : Rp. 0 + (Rp. 1.512.000 x 1000 m<sup>'</sup>) = Rp. 1.512.000.000
- Batas bawah : Rp. 0 + (Rp. 1.360.800 x 1000 m<sup>'</sup>) = Rp. 1.360.800.000

Batas alokasi komponen anggaran pemeliharaan jalan lebar 4 m

No.	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Biaya Perencanaan	3,76%	3,74%	3,87%
2	Biaya Pengawasan	2,25%	0,15%	2,57%
3	Biaya Lain-Lain	0,11%	0,05%	0,25%
	Jumlah	6,12%	3,94%	6,65%

Sumber : Hasil keluaran pengolahan data

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa persentase biaya perencanaan, biaya pengawasan, dan biaya lain-lain masih di bawah standar yang berlaku umum, yaitu 4% untuk perencanaan, 3% untuk pengawasan, dan biaya lain-lain 1%. Sedangkan sisanya adalah belanja fisik.

**31. ASB : Pemeliharaan Jalan Lebar 5 m**

Deskripsi : Kegiatan pemeliharaan jalan lebar 5 m merupakan pemeliharaan jalan yang memiliki lebar 5 m. Spesifikasi dalam pemeliharaan jalan dengan lebar 5 m dapat berbeda beda sesuai perencanaannya. Jalan yang dimaksud disini merupakan jalan aspal hotmix yang umum dijumpai baik jalan pedesaan, perkotaan, maupun jalan nasional.

- Pengendali belanja (*cost driver*) :

Luas bangunan

- Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*) :

= Rp. 0 per kegiatan pembangunan

- Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*) :

= Rp. 1.821.000,- panjang bangunan (m')

- Rumus perhitungan belanja total : belanja tetap + belanja variabel

= Rp. 0 + (Rp. 1.821.000 x jumlah panjang bangunan (m'))

Untuk bangunan dengan desain yang relative lebih kompleks dan tipe bahan yang lebih mahal atau lebih rendah spesifikasinya, SKPK dapat menggunakan batas atas dan juga sebaliknya. Berikut batas atas dan batas bawah belanja pemeliharaan jalan lebar 5 m per satuan m' :

Batas belanja pemeliharaan jalan lebar 5 m

ASB Pemeliharaan Jalan Lebar 5 m					
	Luas Bangunan (m <sup>2</sup> )	Koefisien Beta 1	Koefisien Beta 2	Belanja Konstruksi (Juta)	Belanja Konstruksi (Rp.)
Batas Atas	1	0,000	2,003	2,003	2.003.100
Nilai Tengah	1	0,000	1,821	1,821	1.821.000
Batas Bawah	1	0,000	1,639	1,639	1.638.900

Lebih lanjut kajian ini juga menghasilkan komponen biaya kegiatan pemeliharaan jalan lebar 5 m beserta batas atas dan batas bawahnya yang dihitung berdasarkan persentasenya dibandingkan dengan total belanja konstruksi.

Penggunaan persamaan ASB pemeliharaan jalan lebar 5 m berdasarkan tabel di atas dengan panjang 1 m mengikuti persamaan berikut :

- Biaya pemeliharaan (Rp/m') = Rp. 0 + (Rp. 2.003.100 x panjang bangunan (m')) [batas atas]
- Biaya pemeliharaan (Rp/m') = Rp. 0 + (Rp.1.821.000 x panjang bangunan (m')) [nilai tengah]
- Biaya pemeliharaan (Rp/m') = Rp. 0 + (Rp. 1.638.900 x panjang bangunan (m')) [batas bawah]

Dengan demikian, anggaran yang dapat diusul jika panjang pemeliharaan adalah 1000 m' adalah :

- Batas atas : Rp. 0 + (Rp. 2.003.100 x 1000 m') = Rp. 2.003.100.000
- Nilai tengah : Rp. 0 + (Rp. 1.821.000 x 1000 m') = Rp. 1.821.000.000
- Batas bawah : Rp. 0 + (Rp. 1.638.900 x 1000 m') = Rp. 1.638.900.000

Batas alokasi komponen anggaran pemeliharaan jalan lebar 5 m

No.	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Biaya Perencanaan	3,76%	3,74%	3,87%
2	Biaya Pengawasan	2,25%	0,15%	2,57%
3	Biaya Lain-Lain	0,11%	0,05%	0,25%
	Jumlah	6,12%	3,94%	6,65%

Sumber : Hasil keluaran pengolahan data

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa persentase biaya perencanaan, biaya pengawasan, dan biaya lain-lain masih di bawah standar yang berlaku umum, yaitu 4% untuk perencanaan, 3% untuk pengawasan, dan biaya lain-lain 1%. Sedangkan sisanya adalah belanja fisik.

**32. ASB : Pemeliharaan Jalan Lebar 6 m**

Deskripsi : Kegiatan pemeliharaan jalan lebar 6 m merupakan pemeliharaan jalan yang memiliki lebar 6 m. Spesifikasi dalam pemeliharaan jalan dengan lebar 6 m dapat berbeda beda sesuai perencanaannya. Jalan yang dimaksud disini merupakan jalan aspal hotmix yang umum dijumpai baik jalan pedesaan, perkotaan, maupun jalan nasional.

- Pengendali belanja (*cost driver*) :

Luas bangunan

- Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*) :

= Rp. 0 per kegiatan pembangunan

- Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*) :

= Rp. 2.130.000,- panjang bangunan (m')

- Rumus perhitungan belanja total : belanja tetap + belanja variabel

= Rp. 0 + (Rp. 2.130.000 x jumlah panjang bangunan (m'))

Untuk bangunan dengan desain yang relative lebih kompleks dan tipe bahan yang lebih mahal atau lebih rendah spesifikasinya, SKPK dapat menggunakan batas atas dan juga sebaliknya. Berikut batas atas dan batas bawah belanja pemeliharaan jalan lebar 6 m per satuan m' :

Batas belanja pemeliharaan jalan lebar 6 m

ASB Pemeliharaan Jalan Lebar 6 m					
	Luas Bangunan (m <sup>2</sup> )	Koefisien Beta 1	Koefisien Beta 2	Belanja Konstruksi (Juta)	Belanja Konstruksi (Rp.)
Batas Atas	1	0,000	2,434	2,434	2.343.000
Nilai Tengah	1	0,000	2,130	2,130	2.130.000
Batas Bawah	1	0,000	1,917	1,917	1.917.000

Lebih lanjut kajian ini juga menghasilkan komponen biaya kegiatan pemeliharaan jalan lebar 6 m beserta batas atas dan batas bawahnya yang dihitung berdasarkan persentasenya dibandingkan dengan total belanja konstruksi.

Penggunaan persamaan ASB pemeliharaan jalan lebar 6 m berdasarkan tabel di atas dengan panjang 1 m mengikuti persamaan berikut :

- Biaya pemeliharaan (Rp/m') = Rp. 0 + (Rp. 2.343.000 x panjang bangunan (m')) [batas atas]
- Biaya pemeliharaan (Rp/m') = Rp. 0 + (Rp.2.130.000 x panjang bangunan (m')) [nilai tengah]
- Biaya pemeliharaan (Rp/m') = Rp. 0 + (Rp. 1.917.000 x panjang bangunan (m')) [batas bawah]

Dengan demikian, anggaran yang dapat diusul jika panjang pemeliharaan adalah 1000 m' adalah :

- Batas atas : Rp. 0 + (Rp. 2.343.000 x 1000 m') = Rp. 2.343.000.000
- Nilai tengah : Rp. 0 + (Rp. 2.130.000 x 1000 m') = Rp. 2.130.000.000
- Batas bawah : Rp. 0 + (Rp. 1.917.000 x 1000 m') = Rp. 1.917.000.000

Batas alokasi komponen anggaran pemeliharaan jalan lebar 6 m

No.	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Biaya Perencanaan	3,76%	3,74%	3,87%
2	Biaya Pengawasan	2,25%	0,15%	2,57%
3	Biaya Lain-Lain	0,11%	0,05%	0,25%
	Jumlah	6,12%	3,94%	6,65%

Sumber : Hasil keluaran pengolahan data

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa persentase biaya perencanaan, biaya pengawasan, dan biaya lain-lain masih di bawah standar yang berlaku umum, yaitu 4% untuk perencanaan, 3% untuk pengawasan, dan biaya lain-lain 1%. Sedangkan sisanya adalah belanja fisik.

### 33. ASB : Pembangunan Jalan Paving Block

Deskripsi : Kegiatan pembangunan jalan paving block merupakan pembangunan jalan yang terdiri dari penyusunan paving blok sehingga dapat dilewati oleh kendaraan. Jenis dan ukuran berbeda beda dapat disesuaikan dengan desain. Biasanya jalan dapat di temui di dalam perkarangan kantoran, sekolah, maupun fasilitas lainnya. Dapat juga di bangun di dalam perkampungan dengan arus lalu lintas rendah dan tidak memiliki beban lalu lintas yang tinggi.

- Pengendali belanja (*cost driver*) :

Luas bangunan

- Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*) :

= Rp. 0 per kegiatan pembangunan

- Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*) :

= Rp. 1.124.000,- lebar bangunan ( $m^2$ )

- Rumus perhitungan belanja total : belanja tetap + belanja variabel

= Rp. 0 + (Rp. 1.124.000 x jumlah lebar bangunan ( $m^2$ ))

Untuk bangunan dengan desain yang relative lebih kompleks dan tipe bahan yang lebih mahal atau lebih rendah spesifikasinya, SKPK dapat menggunakan batas atas dan juga sebaliknya. Berikut batas atas dan batas bawah belanja pembangunan jalan paving block per satuan  $m^2$  :

Batas belanja pembangunan jalan paving block

ASB Pembangunan Jalan Paving Block					
	Luas Bangunan (m <sup>2</sup> )	Koefisien Beta 1	Koefisien Beta 2	Belanja Konstruksi (Juta)	Belanja Konstruksi (Rp.)
Batas Atas	1	0,000	1,236	1,236	1.236.400
Nilai Tengah	1	0,000	1,124	1,124	1.124.000
Batas Bawah	1	0,000	1,012	1,012	1.011.600

Lebih lanjut kajian ini juga menghasilkan komponen biaya kegiatan pembangunan jalan paving block beserta batas atas dan batas bawahnya yang dihitung berdasarkan persentasenya dibandingkan dengan total belanja konstruksi.

Penggunaan persamaan ASB pembangunan jalan paving block berdasarkan tabel di atas dengan lebar 1 m<sup>2</sup> mengikuti persamaan berikut :

- Biaya pembangunan (Rp/m<sup>2</sup>) = Rp. 0 + (Rp. 1.236.400 x lebar bangunan (m<sup>2</sup>)) [batas atas]
- Biaya pembangunan (Rp/m<sup>2</sup>) = Rp. 0 + (Rp. 1.124.000 x lebar bangunan (m<sup>2</sup>)) [nilai tengah]
- Biaya pembangunan (Rp/m<sup>2</sup>) = Rp. 0 + (Rp. 1.011.600 x lebar bangunan (m<sup>2</sup>)) [batas bawah]

Dengan demikian, anggaran yang dapat diusul jika lebar pembangunan adalah 1000 m<sup>2</sup> adalah :

- Batas atas : Rp. 0 + (Rp. 1.236.400 x 1000 m<sup>2</sup>) = Rp. 1.236.400.000
- Nilai tengah : Rp. 0 + (Rp. 1.124.000 x 1000 m<sup>2</sup>) = Rp. 1.124.000.000
- Batas bawah : Rp. 0 + (Rp. 1.011.600 x 1000 m<sup>2</sup>) = Rp. 1.011.600.000

Batas alokasi komponen anggaran pembangunan jalan paving block

No.	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Biaya Perencanaan	3,76%	3,74%	3,87%
2	Biaya Pengawasan	2,25%	0,15%	2,57%
3	Biaya Lain-Lain	0,11%	0,05%	0,25%
	Jumlah	6,12%	3,94%	6,65%

Sumber : Hasil keluaran pengolahan data

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa persentase biaya perencanaan, biaya pengawasan, dan biaya lain-lain masih di bawah standar yang berlaku umum, yaitu 4% untuk perencanaan, 3% untuk pengawasan, dan biaya lain-lain 1%. Sedangkan sisanya adalah belanja fisik.

#### 34. ASB : Pembangunan Jalan Rabat Beton

Deskripsi : Kegiatan pembangunan jalan rabat beton merupakan pembangunan jalan yang terdiri dari pengecoran beton sehingga dapat dilewati oleh kendaraan. Spesifikasi beton dan ukuran berbeda beda dapat disesuaikan dengan desain. Biasanya jalan dapat di bangun di dalam perkampungan dengan arus lalu lintas rendah dan tidak memiliki beban lalu lintas yang tinggi. Apabila ingin digunakan untuk lalu lintas yang sedikit lebih tinggi maka dapat di tingkatkan spek beton yang digunakan.

- Pengendali belanja (*cost driver*) :

Luas bangunan

- Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*) :

= Rp. 0 per kegiatan pembangunan

- Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*) :

= Rp. 1.258.000,- lebar bangunan (m<sup>2</sup>)

- Rumus perhitungan belanja total : belanja tetap + belanja variabel

= Rp. 0 + (Rp. 1.258.000 x jumlah lebar bangunan (m<sup>2</sup>))

Untuk bangunan dengan desain yang relative lebih kompleks dan tipe bahan yang lebih mahal atau lebih rendah spesifikasinya, SKPK dapat menggunakan batas atas dan juga sebaliknya. Berikut batas atas dan batas bawah belanja pembangunan jalan rabat beton per satuan m<sup>2</sup> :

Batas belanja pembangunan jalan rabat beton

ASB Pembangunan Jalan Rabat Beton					
	Luas Bangunan (m <sup>2</sup> )	Koefisien Beta 1	Koefisien Beta 2	Belanja Konstruksi (Juta)	Belanja Konstruksi (Rp.)
Batas Atas	1	0,000	1,384	1,384	1.383.800
Nilai Tengah	1	0,000	1,258	1,258	1.258.000
Batas Bawah	1	0,000	1,132	1,132	1.132.200

Lebih lanjut kajian ini juga menghasilkan komponen biaya kegiatan pembangunan jalan rabat beton beserta batas atas dan batas bawahnya yang dihitung berdasarkan persentasenya dibandingkan dengan total belanja konstruksi.

Penggunaan persamaan ASB pembangunan jalan rabat beton berdasarkan tabel di atas dengan lebar 1 m<sup>2</sup> mengikuti persamaan berikut :

- Biaya pembangunan (Rp/m<sup>2</sup>) = Rp. 0 + (Rp. 1.383.800 x lebar bangunan (m<sup>2</sup>)) [batas atas]
- Biaya pembangunan (Rp/m<sup>2</sup>) = Rp. 0 + (Rp. 1.258.000 x lebar bangunan (m<sup>2</sup>)) [nilai tengah]
- Biaya pembangunan (Rp/m<sup>2</sup>) = Rp. 0 + (Rp. 1.132.200 x lebar bangunan (m<sup>2</sup>)) [batas bawah]

Dengan demikian, anggaran yang dapat diusul jika lebar pembangunan adalah 1000 m<sup>2</sup> adalah :

- Batas atas : Rp. 0 + (Rp. 1.383.800 x 1000 m<sup>2</sup>) = Rp. 1.383.800.000
- Nilai tengah : Rp. 0 + (Rp. 1.258.000 x 1000 m<sup>2</sup>) = Rp. 1.258.000.000
- Batas bawah : Rp. 0 + (Rp. 1.132.200 x 1000 m<sup>2</sup>) = Rp. 1.132.200.000

Batas alokasi komponen anggaran pembangunan jalan rabat beton

No.	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Biaya Perencanaan	3,76%	3,74%	3,87%
2	Biaya Pengawasan	2,25%	0,15%	2,57%
3	Biaya Lain-Lain	0,11%	0,05%	0,25%
	Jumlah	6,12%	3,94%	6,65%

Sumber : Hasil keluaran pengolahan data

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa persentase biaya perencanaan, biaya pengawasan, dan biaya lain-lain masih di bawah standar yang berlaku umum, yaitu 4% untuk perencanaan, 3% untuk pengawasan, dan biaya lain-lain 1%. Sedangkan sisanya adalah belanja fisik.

### 35. ASB : Pembangunan Jalan Sirtu

Deskripsi : Kegiatan pembangunan jalan sirtu merupakan pembangunan jalan yang terdiri dari pemadatan pasir beserta batu sehingga dapat dilewati oleh kendaraan. Lebar dan ukuran berbeda beda dapat disesuaikan dengan desain. Biasanya jalan dapat di bangun di dalam perkampungan dengan arus lalu lintas rendah dan tidak memiliki beban lalu lintas yang tinggi. Pembangunan jalan sirtu biasanya memiliki lanjutan untuk dilakukan pengaspalan di periode pembangunan selanjutnya.

- Pengendali belanja (*cost driver*) :

Luas bangunan

- Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*) :

= Rp. 0 per kegiatan pembangunan

- Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*) :

= Rp. 1.033.000,- lebar bangunan (m<sup>2</sup>)

- Rumus perhitungan belanja total : belanja tetap + belanja variabel

= Rp. 0 + (Rp. 1.033.000 x jumlah lebar bangunan (m<sup>2</sup>))

Untuk bangunan dengan desain yang relative lebih kompleks dan tipe bahan yang lebih mahal atau lebih rendah spesifikasinya, SKPK dapat menggunakan batas atas dan juga sebaliknya. Berikut batas atas dan batas bawah belanja pembangunan jalan sirtu per satuan m<sup>2</sup> :

Batas belanja pembangunan jalan sirtu

ASB Pembangunan Jalan Sirtu					
	Luas Bangunan (m <sup>2</sup> )	Koefisien Beta 1	Koefisien Beta 2	Belanja Konstruksi (Juta)	Belanja Konstruksi (Rp.)
Batas Atas	1	0,000	1,136	1,136	1.136.300
Nilai Tengah	1	0,000	1,033	1,033	1.033.000
Batas Bawah	1	0,000	0,930	0,930	929.700

Lebih lanjut kajian ini juga menghasilkan komponen biaya kegiatan pembangunan jalan sirtu beserta batas atas dan batas bawahnya yang dihitung berdasarkan persentasenya dibandingkan dengan total belanja konstruksi.

Penggunaan persamaan ASB pembangunan jalan sirtu berdasarkan tabel di atas dengan lebar 1 m<sup>2</sup> mengikuti persamaan berikut :

- Biaya pembangunan (Rp/m<sup>2</sup>) = Rp. 0 + (Rp. 1.136.300 x lebar bangunan (m<sup>2</sup>)) [batas atas]
- Biaya pembangunan (Rp/m<sup>2</sup>) = Rp. 0 + (Rp. 1.033.000 x lebar bangunan (m<sup>2</sup>)) [nilai tengah]
- Biaya pembangunan (Rp/m<sup>2</sup>) = Rp. 0 + (Rp. 929.700 x lebar bangunan (m<sup>2</sup>)) [batas bawah]

Dengan demikian, anggaran yang dapat diusul jika lebar pembangunan adalah 1000 m<sup>2</sup> adalah :

- Batas atas : Rp. 0 + (Rp. 1.136.300 x 1000 m<sup>2</sup>) = Rp. 1.136.300.000
- Nilai tengah : Rp. 0 + (Rp. 1.033.000 x 1000 m<sup>2</sup>) = Rp. 1.033.000.000
- Batas bawah : Rp. 0 + (Rp. 929.700 x 1000 m<sup>2</sup>) = Rp. 929.700.000

Batas alokasi komponen anggaran pembangunan jalan sirtu

No.	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Biaya Perencanaan	3,76%	3,74%	3,87%
2	Biaya Pengawasan	2,25%	0,15%	2,57%
3	Biaya Lain-Lain	0,11%	0,05%	0,25%
	Jumlah	6,12%	3,94%	6,65%

Sumber : Hasil keluaran pengolahan data

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa persentase biaya perencanaan, biaya pengawasan, dan biaya lain-lain masih di bawah standar yang berlaku umum, yaitu 4% untuk perencanaan, 3% untuk pengawasan, dan biaya lain-lain 1%. Sedangkan sisanya adalah belanja fisik.

### 36. ASB : Pembangunan Jembatan Beton

Deskripsi : Kegiatan pembangunan jembatan beton merupakan pembangunan jembatan yang menggunakan konstruksi beton. Spesifikasi jembatan memiliki lebar 4,5 m. Jembatan yang dimaksud merupakan jembatan beton yang sebagai mana terlampir gambarnya.

- Pengendali belanja (*cost driver*) :

Luas bangunan

- Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*) :

= Rp. 0 per kegiatan pembangunan

- Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*) :

= Rp. 247.950.000,- panjang bangunan (m')

- Rumus perhitungan belanja total : belanja tetap + belanja variabel

= Rp. 0 + (Rp. 247.950.000 x jumlah panjang bangunan (m'))

Untuk bangunan dengan desain yang relative lebih kompleks dan tipe bahan yang lebih mahal atau lebih rendah spesifikasinya, SKPK dapat menggunakan batas atas dan juga sebaliknya. Berikut batas atas dan batas bawah belanja bangunan jembatan beton per satuan m' :

Batas belanja bangunan jembatan beton

ASB Bangunan Jembatan Beton					
	Luas Bangunan (m <sup>2</sup> )	Koefisien Beta 1	Koefisien Beta 2	Belanja Konstruksi (Juta)	Belanja Konstruksi (Rp.)
Batas Atas	1	0,000	272,745	272,745	272.745.000
Nilai Tengah	1	0,000	247,950	247,950	247.950.000
Batas Bawah	1	0,000	223,155	223,155	223.155.000

Lebih lanjut kajian ini juga menghasilkan komponen biaya kegiatan pembangunan jembatan beton beserta batas atas dan batas bawahnya yang dihitung berdasarkan persentasenya dibandingkan dengan total belanja konstruksi.

Penggunaan persamaan ASB bangunan jembatan beton berdasarkan tabel di atas dengan panjang 1 m mengikuti persamaan berikut :

- Biaya pembangunan (Rp/m<sup>'</sup>) = Rp. 0 + (Rp. 272.745.000 x panjang bangunan (m<sup>'</sup>)) [batas atas]
- Biaya pembangunan (Rp/m<sup>'</sup>) = Rp. 0 + (Rp. 247.950.000 x panjang bangunan (m<sup>'</sup>)) [nilai tengah]
- Biaya pembangunan (Rp/m<sup>'</sup>) = Rp. 0 + (Rp. 223.155.500 x panjang bangunan (m<sup>'</sup>)) [batas bawah]

Dengan demikian, anggaran yang dapat diusul jika panjang bangunan adalah 20m<sup>'</sup> adalah :

- Batas atas : Rp. 0 + (Rp. 272.745.000 x 20 m<sup>'</sup>) = Rp. 5.454.900.000
- Nilai tengah : Rp. 0 + (Rp. 247.950.000 x 20 m<sup>'</sup>) = Rp. 4.959.000.000
- Batas bawah : Rp. 0 + (Rp. 223.155.500 x 20 m<sup>'</sup>) = Rp. 4.463.100.000

Batas alokasi komponen anggaran bangunan jembatan beton

No.	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Biaya Perencanaan	3,76%	3,74%	3,87%
2	Biaya Pengawasan	2,25%	0,15%	2,57%
3	Biaya Lain-Lain	0,11%	0,05%	0,25%
	Jumlah	6,12%	3,94%	6,65%

Sumber : Hasil keluaran pengolahan data

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa persentase biaya perencanaan, biaya pengawasan, dan biaya lain-lain masih di bawah standar yang berlaku umum, yaitu 4% untuk perencanaan, 3% untuk pengawasan, dan biaya lain-lain 1%. Sedangkan sisanya adalah belanja fisik.

**37. ASB : Pembangunan Jembatan Rangka Baja**

Deskripsi : Kegiatan pembangunan jembatan rangka baja merupakan pembangunan jembatan yang menggunakan konstruksi rangka baja. Spesifikasi jembatan memiliki lebar 4,5 m. Jembatan yang dimaksud merupakan jembatan rangka baja yang sebagai mana terlampir gambarnya.

- Pengendali belanja (*cost driver*) :

Luas bangunan

- Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*) :

= Rp. 0 per kegiatan pembangunan

- Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*) :

= Rp. 268.486.000,- panjang bangunan (m')

- Rumus perhitungan belanja total : belanja tetap + belanja variabel

= Rp. 0 + (Rp. 268.486.000x jumlah panjang bangunan (m'))

Untuk bangunan dengan desain yang relative lebih kompleks dan tipe bahan yang lebih mahal atau lebih rendah spesifikasinya, SKPK dapat menggunakan batas atas dan juga sebaliknya. Berikut batas atas dan batas bawah belanja bangunan jembatan rangka baja per satuan m' :

Batas belanja bangunan jembatan rangka baja

ASB Bangunan Jembatan Rangka Baja					
	Luas Bangunan (m <sup>2</sup> )	Koefisien Beta 1	Koefisien Beta 2	Belanja Konstruksi (Juta)	Belanja Konstruksi (Rp.)
Batas Atas	1	0,000	295,335	272,745	295.334.600
Nilai Tengah	1	0,000	268,486	247,950	268.486.000
Batas Bawah	1	0,000	241,637	223,155	241.637.400

Lebih lanjut kajian ini juga menghasilkan komponen biaya kegiatan pembangunan jembatan rangka baja beserta batas atas dan batas bawahnya yang dihitung berdasarkan persentasenya dibandingkan dengan total belanja konstruksi.

Penggunaan persamaan ASB bangunan jembatan rangka baja berdasarkan tabel diatas dengan panjang 1 m mengikuti persamaan berikut :

- Biaya pembangunan (Rp/m') = Rp. 0 + (Rp. 295.334.600 x panjang bangunan (m')) [batas atas]
- Biaya pembangunan (Rp/m') = Rp. 0 + (Rp. 268.486.000 x panjang bangunan (m')) [nilai tengah]
- Biaya pembangunan (Rp/m') = Rp. 0 + (Rp. 241.637.400 x panjang bangunan (m')) [batas bawah]

Dengan demikian, anggaran yang dapat diusul jika panjang bangunan adalah 20m' adalah :

- Batas atas : Rp. 0 + (Rp. 295.334.600 x 20 m') = Rp. 5.906.692.000
- Nilai tengah : Rp. 0 + (Rp. 268.486.000 x 20 m') = Rp. 5.369.720.000
- Batas bawah : Rp. 0 + (Rp. 241.637.400 x 20 m') = Rp. 4.832.748.000

Batas alokasi komponen anggaran bangunan jembatan rangka baja

No.	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Biaya Perencanaan	3,76%	3,74%	3,87%
2	Biaya Pengawasan	2,25%	0,15%	2,57%
3	Biaya Lain-Lain	0,11%	0,05%	0,25%
	Jumlah	6,12%	3,94%	6,65%

Sumber : Hasil keluaran pengolahan data

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa persentase biaya perencanaan, biaya pengawasan, dan biaya lain-lain masih di bawah standar yang berlaku umum, yaitu 4% untuk perencanaan, 3% untuk pengawasan, dan biaya lain-lain 1%. Sedangkan sisanya adalah belanja fisik.

### 38. ASB : Pemeliharaan Jembatan

Deskripsi : Kegiatan pemeliharaan jembatan merupakan perbaikan jembatan yang sudah dinyatakan keperluannya untuk dilakukan pemeliharaan. Spesifikasi jembatan yang akan dipelihara tentunya berbeda beda dan mengikuti perencanaannya. Perbaikan jembatan dapat berbeda beda harga dan spesifikasiperbaikannya.

- Pengendali belanja (*cost driver*) :

Luas bangunan

- Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*) :

= Rp. 0 per kegiatan pembangunan

- Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*) :

= Rp.77.271.000,- panjang bangunan (m')

- Rumus perhitungan belanja total : belanja tetap + belanja variabel

= Rp. 0 + (Rp. 77.271.000 x jumlah panjang bangunan (m'))

Untuk bangunan dengan desain yang relative lebih kompleks dan tipe bahan yang lebih mahal atau lebih rendah spesifikasinya, SKPK dapat menggunakan batas atas dan juga sebaliknya. Berikut batas atas dan batas bawah belanja pemeliharaan jembatan per satuan m' :

Batas belanja pemeliharaan jembatan

ASB Bangunan Pemeliharaan Jembatan					
	Luas Bangunan (m <sup>2</sup> )	Koefisien Beta 1	Koefisien Beta 2	Belanja Konstruksi (Juta)	Belanja Konstruksi (Rp.)
Batas Atas	1	0,000	84,998	84,998	84.998.100
Nilai Tengah	1	0,000	77,271	77,271	77.271.000
Batas Bawah	1	0,000	69,545	69,545	69.543.900

Lebih lanjut kajian ini juga menghasilkan komponen biaya kegiatan pemeliharaan jembatan beserta batas atas dan batas bawahnya yang dihitung berdasarkan persentasenya dibandingkan dengan total belanja konstruksi.

Penggunaan persamaan ASB bangunan pemeliharaan jembatan berdasarkan tabel di atas dengan panjang 1 m mengikuti persamaan berikut :

- Biaya pemeliharaan (Rp/m') = Rp. 0 + (Rp. 84.998.100 x panjang bangunan (m')) [batas atas]
- Biaya pemeliharaan (Rp/m') = Rp. 0 + (Rp. 77.271.000 x panjang bangunan (m')) [nilai tengah]
- Biaya pemeliharaan (Rp/m') = Rp. 0 + (Rp. 69.543.900 x panjang bangunan (m')) [batas bawah]

Dengan demikian, anggaran yang dapat diusul jika panjang bangunan adalah 20m' adalah :

- Batas atas : Rp. 0 + (Rp. 84.998.100 x 20 m') = Rp. 1.699.962.000
- Nilai tengah : Rp. 0 + (Rp. 77.271.000 x 20 m') = Rp. 1.545.420.000
- Batas bawah : Rp. 0 + (Rp. 69.543.900 x 20 m') = Rp. 1.390.878.000

Batas alokasi komponen anggaran pemeliharaan jembatan

No.	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Biaya Perencanaan	3,76%	3,74%	3,87%
2	Biaya Pengawasan	2,25%	0,15%	2,57%
3	Biaya Lain-Lain	0,11%	0,05%	0,25%
	Jumlah	6,12%	3,94%	6,65%

Sumber : Hasil keluaran pengolahan data

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa persentase biaya perencanaan, biaya pengawasan, dan biaya lain-lain masih di bawah standar yang berlaku umum, yaitu 4% untuk perencanaan, 3% untuk pengawasan, dan biaya lain-lain 1%. Sedangkan sisanya adalah belanja fisik.

**39. ASB : Pembangunan Saluran Batu Kali**

Deskripsi : Kegiatan pembangunan saluran batu kali merupakan pembangunan saluran yang menggunakan konstruksi utama batu kali. Spesifikasi saluran memiliki lebar 1,2 m, tinggi 0,8 m, dan tebal 0,2 m. saluran yang dimaksud merupakan saluran batu kali yang sebagai mana terlampir gambarnya.

- Pengendali belanja (*cost driver*) :

Luas bangunan

- Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*) :

= Rp. 0 per kegiatan pembangunan

- Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*) :

= Rp. 580.000,- panjang bangunan (m')

- Rumus perhitungan belanja total : belanja tetap + belanja variabel

= Rp. 0 + (Rp. 580.000 x jumlah panjang bangunan (m'))

Untuk bangunan dengan desain yang relative lebih kompleks dan tipe bahan yang lebih mahal atau lebih rendah spesifikasinya, SKPK dapat menggunakan batas atas dan juga sebaliknya. Berikut batas atas dan batas bawah belanja bangunan saluran batu kali per satuan m' :

Batas belanja bangunan saluran batu kali

ASB Bangunan Saluran Batu Kali					
	Luas Bangunan (m <sup>2</sup> )	Koefisien Beta 1	Koefisien Beta 2	Belanja Konstruksi (Juta)	Belanja Konstruksi (Rp.)
Batas Atas	1	0,000	0,638	0,638	638.000
Nilai Tengah	1	0,000	0,580	0,580	580.000
Batas Bawah	1	0,000	0,522	0,522	522.000

Lebih lanjut kajian ini juga menghasilkan komponen biaya kegiatan pembangunan saluran batu kali beserta batas atas dan batas bawahnya yang dihitung berdasarkan persentasenya dibandingkan dengan total belanja konstruksi.

Penggunaan persamaan ASB bangunan saluran batu kali berdasarkan tabel di atas dengan panjang 1 m mengikuti persamaan berikut :

- Biaya pembangunan (Rp/m') = Rp. 0 + (Rp. 638.000 x panjang bangunan (m')) [batas atas]
- Biaya pembangunan (Rp/m') = Rp. 0 + (Rp. 580.000 x panjang bangunan (m')) [nilai tengah]
- Biaya pembangunan (Rp/m') = Rp. 0 + (Rp. 522.000 x panjang bangunan (m')) [batas bawah]

Dengan demikian, anggaran yang dapat diusul jika panjang bangunan adalah 100m' adalah :

- Batas atas : Rp. 0 + (Rp. 638.000 x 100 m') = Rp. 63.800.000
- Nilai tengah : Rp. 0 + (Rp. 580.000 x 100 m') = Rp. 58.000.000
- Batas bawah : Rp. 0 + (Rp. 522.000 x 100 m') = Rp. 52.200.000

Batas alokasi komponen anggaran bangunan saluran batu kali

No.	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Biaya Perencanaan	3,79%	3,76%	3,92%
2	Biaya Pengawasan	3,95%	2,94%	4,21%
3	Biaya Lain-Lain	1,02%	0,98%	1,03%
	Jumlah	8,76%	7,68%	9,16%

Sumber : Hasil keluaran pengolahan data

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa persentase biaya perencanaan, biaya pengawasan, dan biaya lain-lain masih di bawah standar yang berlaku umum, yaitu 4% untuk perencanaan, 3% untuk pengawasan, dan biaya lain-lain 1%. Sedangkan sisanya adalah belanja fisik.

**40. ASB : Pembangunan Saluran Beton Pracetak**

Deskripsi : Kegiatan pembangunan saluran beton pracetak merupakan pembangunan saluran yang menggunakan konstruksi utama beton pracetak (box culvert). Spesifikasi saluran memiliki lebar 1,5 m, tinggi 1,4 m, dan tebal 0,2 m. saluran yang dimaksud merupakan saluran beton pracetak yang sebagai mana terlampir gambarnya.

- Pengendali belanja (*cost driver*) :

Luas bangunan

- Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*) :

= Rp. 0 per kegiatan pembangunan

- Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*) :

= Rp. 22.298.000,- panjang bangunan (m')

- Rumus perhitungan belanja total : belanja tetap + belanja variabel

= Rp. 0 + (Rp. 22.298.000 x jumlah panjang bangunan (m'))

Untuk bangunan dengan desain yang relative lebih kompleks dan tipe bahan yang lebih mahal atau lebih rendah spesifikasinya, SKPK dapat menggunakan batas atas dan juga sebaliknya. Berikut batas atas dan batas bawah belanja bangunan saluran beton pracetak per satuan m' :

Batas belanja bangunan saluran beton pracetak

ASB Bangunan Saluran Beton Pracetak					
	Luas Bangunan (m <sup>2</sup> )	Koefisien Beta 1	Koefisien Beta 2	Belanja Konstruksi (Juta)	Belanja Konstruksi (Rp.)
Batas Atas	1	0,000	24,528	24,528	24.527.800
Nilai Tengah	1	0,000	22,298	22,298	22.298.000
Batas Bawah	1	0,000	20,068	20,068	20.068.200

Lebih lanjut kajian ini juga menghasilkan komponen biaya kegiatan pembangunan saluran beton pracetak beserta batas atas dan batas bawahnya yang dihitung berdasarkan persentasenya dibandingkan dengan total belanja konstruksi.

Penggunaan persamaan ASB bangunan saluran beton pracetak berdasarkan tabel di atas dengan panjang 1 m mengikuti persamaan berikut :

- Biaya pembangunan (Rp/m') = Rp. 0 + (Rp. 24.527.800 x panjang bangunan (m')) [batas atas]
- Biaya pembangunan (Rp/m') = Rp. 0 + (Rp. 22.298.000 x panjang bangunan (m')) [nilai tengah]
- Biaya pembangunan (Rp/m') = Rp. 0 + (Rp. 20.068.200 x panjang bangunan (m')) [batas bawah]

Dengan demikian, anggaran yang dapat diusul jika panjang bangunan adalah 100m' adalah :

- Batas atas : Rp. 0 + (Rp. 24.527.800 x 100 m') = Rp. 2.452.780.000
- Nilai tengah : Rp. 0 + (Rp. 22.298.000 x 100 m') = Rp. 2.229.800.000
- Batas bawah : Rp. 0 + (Rp. 20.068.200 x 100 m') = Rp. 2.006.820.000

Batas alokasi komponen anggaran bangunan saluran beton pracetak

No.	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Biaya Perencanaan	3,79%	3,76%	3,92%
2	Biaya Pengawasan	3,95%	2,94%	4,21%
3	Biaya Lain-Lain	1,02%	0,98%	1,03%
	Jumlah	8,76%	7,68%	9,16%

Sumber : Hasil keluaran pengolahan data

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa persentase biaya perencanaan, biaya pengawasan, dan biaya lain-lain masih di bawah standar yang berlaku umum, yaitu 4% untuk perencanaan, 3% untuk pengawasan, dan biaya lain-lain 1%. Sedangkan sisanya adalah belanja fisik.

#### 41. ASB : Pembangunan Saluran Beton U

Deskripsi : Kegiatan pembangunan saluran beton merupakan pembangunan saluran yang menggunakan konstruksi utama beton dan menyerupai huruf U. Spesifikasi saluran memiliki lebar 1,5 m, tinggi 1,2 m, dan tebal 0,15 m. saluran yang dimaksud merupakan saluran beton menyerupai huruf U yang sebagai mana terlampir gambarnya.

- Pengendali belanja (*cost driver*) :

Luas bangunan

- Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*) :

= Rp. 0 per kegiatan pembangunan

- Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*) :

= Rp. 5.034.000,- panjang bangunan (m')

- Rumus perhitungan belanja total : belanja tetap + belanja variabel

= Rp. 0 + (Rp. 5.034.000 x jumlah panjang bangunan (m'))

Untuk bangunan dengan desain yang relative lebih kompleks dan tipe bahan yang lebih mahal atau lebih rendah spesifikasinya, SKPK dapat menggunakan batas atas dan juga sebaliknya. Berikut batas atas dan batas bawah belanja bangunan saluran beton U per satuan m' :

Batas belanja bangunan saluran beton U

ASB Bangunan Saluran Beton U					
	Luas Bangunan (m <sup>2</sup> )	Koefisien Beta 1	Koefisien Beta 2	Belanja Konstruksi (Juta)	Belanja Konstruksi (Rp.)
Batas Atas	1	0,000	5,537	5,537	5.537.400
Nilai Tengah	1	0,000	5,034	5,034	5.034.000
Batas Bawah	1	0,000	4,531	4,531	4.530.600

Lebih lanjut kajian ini juga menghasilkan komponen biaya kegiatan pembangunan saluran beton U beserta batas atas dan batas bawahnya yang dihitung berdasarkan persentasenya dibandingkan dengan total belanja konstruksi.

Penggunaan persamaan ASB bangunan saluran beton U berdasarkan tabel di atas dengan panjang 1 m mengikuti persamaan berikut :

- Biaya pembangunan (Rp/m') = Rp. 0 + (Rp. 5.537.400 x panjang bangunan (m')) [batas atas]
- Biaya pembangunan (Rp/m') = Rp. 0 + (Rp. 5.034.000 x panjang bangunan (m')) [nilai tengah]
- Biaya pembangunan (Rp/m') = Rp. 0 + (Rp. 4.530.600 x panjang bangunan (m')) [batas bawah]

Dengan demikian, anggaran yang dapat diusul jika panjang bangunan adalah 100m' adalah :

- Batas atas : Rp. 0 + (Rp. 5.537.400 x 100 m') = Rp. 553.740.000
- Nilai tengah : Rp. 0 + (Rp. 5.034.000 x 100 m') = Rp. 503.400.000
- Batas bawah : Rp. 0 + (Rp. 4.530.600 x 100 m') = Rp. 453.060.000

Batas alokasi komponen anggaran bangunan saluran beton U

No.	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Biaya Perencanaan	3,79%	3,76%	3,92%
2	Biaya Pengawasan	3,95%	2,94%	4,21%
3	Biaya Lain-Lain	1,02%	0,98%	1,03%
	Jumlah	8,76%	7,68%	9,16%

Sumber : Hasil keluaran pengolahan data

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa persentase biaya perencanaan, biaya pengawasan, dan biaya lain-lain masih di bawah standar yang berlaku umum, yaitu 4% untuk perencanaan, 3% untuk pengawasan, dan biaya lain-lain 1%. Sedangkan sisanya adalah belanja fisik.

#### 42. ASB : Pembangunan Tutup Saluran Beton

Deskripsi : Kegiatan pembangunan tutup saluran beton merupakan pembangunan tutup saluran yang menggunakan konstruksi utama beton dan berguna untuk menutup saluran. Spesifikasi tutup saluran memiliki lebar 1,5 m dan tinggi 0,1 m. Tutup saluran yang dimaksud merupakan tutup saluran beton yang sebagai mana terlampir gambarnya.

- Pengendali belanja (*cost driver*) :

Luas bangunan

- Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*) :

= Rp. 0 per kegiatan pembangunan

- Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*) :

= Rp. 321.000,- panjang bangunan (m')

- Rumus perhitungan belanja total : belanja tetap + belanja variabel

= Rp. 0 + (Rp. 321.000 x jumlah panjang bangunan (m'))

Untuk bangunan dengan desain yang relative lebih kompleks dan tipe bahan yang lebih mahal atau lebih rendah spesifikasinya, SKPK dapat menggunakan batas atas dan juga sebaliknya. Berikut batas atas dan batas bawah belanja bangunan tutup saluran beton per satuan m' :

Batas belanja bangunan tutup saluran beton

ASB Bangunan Tutup Saluran Beton					
	Luas Bangunan (m <sup>2</sup> )	Koefisien Beta 1	Koefisien Beta 2	Belanja Konstruksi (Juta)	Belanja Konstruksi (Rp.)
Batas Atas	1	0,000	0,353	0,353	353.100
Nilai Tengah	1	0,000	0,321	0,321	321.000
Batas Bawah	1	0,000	0,289	0,289	288.900

Lebih lanjut kajian ini juga menghasilkan komponen biaya kegiatan pembangunan tutup saluran beton beserta batas atas dan batas bawahnya yang dihitung berdasarkan persentasenya dibandingkan dengan total belanja konstruksi.

Penggunaan persamaan ASB bangunan tutup saluran beton berdasarkan tabel di atas dengan panjang 1 m mengikuti persamaan berikut :

- Biaya pembangunan (Rp/m') = Rp. 0 + (Rp. 353.100 x panjang bangunan (m')) [batas atas]
- Biaya pembangunan (Rp/m') = Rp. 0 + (Rp. 321.000 x panjang bangunan (m')) [nilai tengah]
- Biaya pembangunan (Rp/m') = Rp. 0 + (Rp. 288.900 x panjang bangunan (m')) [batas bawah]

Dengan demikian, anggaran yang dapat diusul jika panjang bangunan adalah 100m' adalah :

- Batas atas : Rp. 0 + (Rp. 353.100 x 100 m') = Rp. 35.310.000
- Nilai tengah : Rp. 0 + (Rp. 321.000 x 100 m') = Rp. 32.100.000
- Batas bawah : Rp. 0 + (Rp. 288.900 x 100 m') = Rp. 28.890.000

Batas alokasi komponen anggaran bangunan tutup saluran beton

No.	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Biaya Perencanaan	3,79%	3,76%	3,92%
2	Biaya Pengawasan	3,95%	2,94%	4,21%
3	Biaya Lain-Lain	1,02%	0,98%	1,03%
	Jumlah	8,76%	7,68%	9,16%

Sumber : Hasil keluaran pengolahan data

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa persentase biaya perencanaan, biaya pengawasan, dan biaya lain-lain masih di bawah standar yang berlaku umum, yaitu 4% untuk perencanaan, 3% untuk pengawasan, dan biaya lain-lain 1%. Sedangkan sisanya adalah belanja fisik.

**43. ASB : Pembangunan PJU Dengan 2 Lampu**

Deskripsi : Kegiatan pembangunan pju dengan 2 lampu merupakan pembangunan lampu jalan yang berfungsi untuk menerangi jalan umum. Spesifikasi PJU yaitu memiliki tiang yang menyerupai huruf T dengan dua buah lampu di kedua ujung sisi. PJU dengan 2 lampu yang dimaksud merupakan yang sebagai mana terlampir gambarnya, yaitu terdiri dari pondasi, tiang, dan lampu.

- Pengendali belanja (*cost driver*) :

Luas bangunan

- Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*) :

= Rp. 0 per kegiatan pembangunan

- Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*) :

= Rp. 26.938.000,- unit (titik)

- Rumus perhitungan belanja total : belanja tetap + belanja variabel

= Rp. 0 + (Rp. 26.938.000 x unit (titik))

Untuk bangunan dengan desain yang relative lebih kompleks dan tipe bahan yang lebih mahal atau lebih rendah spesifikasinya, SKPK dapat menggunakan batas atas dan juga sebaliknya. Berikut batas atas dan batas bawah belanja bangunan PJU dengan 2 lampu per satuan titik :

Batas belanja bangunan PJU dengan 2 lampu

ASB Bangunan PJU Dengan 2 Lampu					
	Luas Bangunan (m <sup>2</sup> )	Koefisien Beta 1	Koefisien Beta 2	Belanja Konstruksi (Juta)	Belanja Konstruksi (Rp.)
Batas Atas	1	0,000	29,632	29,632	29.631.800
Nilai Tengah	1	0,000	26,938	26,938	26.938.000
Batas Bawah	1	0,000	24,244	24,244	24.244.200

Lebih lanjut kajian ini juga menghasilkan komponen biaya kegiatan pembangunan PJU dengan 2 lampu beserta batas atas dan batas bawahnya yang dihitung berdasarkan persentasenya dibandingkan dengan total belanja konstruksi.

Penggunaan persamaan ASB bangunan PJU dengan 2 lampu berdasarkan tabel di atas dengan satuan titik mengikuti persamaan berikut :

- Biaya pembangunan (Rp/titik) = Rp. 0 + (Rp. 29.631.800 x unit (titik)) [batas atas]
- Biaya pembangunan (Rp/titik) = Rp. 0 + (Rp. 26.938.000 x unit (titik)) [nilai tengah]
- Biaya pembangunan (Rp/titik) = Rp. 0 + (Rp. 24.244.200 x unit (titik)) [batas bawah]

Dengan demikian, anggaran yang dapat diusul jika unit bangunan adalah 10 titik adalah :

- Batas atas : Rp. 0 + (Rp. 29.631.800 x 10 titik) = Rp. 296.318.000
- Nilai tengah : Rp. 0 + (Rp. 26.938.000 x 10 titik) = Rp. 269.380.000
- Batas bawah : Rp. 0 + (Rp. 24.244.200 x 10 titik) = Rp. 242.442.000

Batas alokasi komponen anggaran bangunan PJU dengan 2 lampu

No.	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Biaya Perencanaan	3,79%	3,76%	3,92%
2	Biaya Pengawasan	3,95%	2,94%	4,21%
3	Biaya Lain-Lain	1,02%	0,98%	1,03%
	Jumlah	8,76%	7,68%	9,16%

Sumber : Hasil keluaran pengolahan data

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa persentase biaya perencanaan, biaya pengawasan, dan biaya lain-lain masih di bawah standar yang berlaku umum, yaitu 4% untuk perencanaan, 3% untuk pengawasan, dan biaya lain-lain 1%. Sedangkan sisanya adalah belanja fisik.

#### 44. ASB : Pembangunan PJU Dengan 1 Lampu

Deskripsi : Kegiatan pembangunan PJU dengan 1 lampu merupakan pembangunan lampu jalan yang berfungsi untuk menerangi jalan umum. Spesifikasi PJU yaitu memiliki tiang yang memiliki satu lengan dengan satu buah lampu di ujung sisi. PJU dengan 1 lampu yang dimaksud merupakan yang sebagaimana terlampir gambarnya, yaitu terdiri dari pondasi, tiang, dan lampu.

- Pengendali belanja (*cost driver*) :

Luas bangunan

- Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*) :

= Rp. 0 per kegiatan pembangunan

- Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*) :

= Rp. 13.074.000,- unit (titik)

- Rumus perhitungan belanja total : belanja tetap + belanja variabel

= Rp. 0 + (Rp. 13.074.000 x unit (titik))

Untuk bangunan dengan desain yang relative lebih kompleks dan tipe bahan yang lebih mahal atau lebih rendah spesifikasinya, SKPK dapat menggunakan batas atas dan juga sebaliknya. Berikut batas atas dan batas bawah belanja bangunan PJU dengan 1 lampu per satuan titik :

Batas belanja bangunan PJU dengan 1 lampu

ASB Bangunan PJU Dengan 1 Lampu					
	Luas Bangunan (m <sup>2</sup> )	Koefisien Beta 1	Koefisien Beta 2	Belanja Konstruksi (Juta)	Belanja Konstruksi (Rp.)
Batas Atas	1	0,000	14,381	14,381	14.381.400
Nilai Tengah	1	0,000	13,074	13,074	13.074.000
Batas Bawah	1	0,000	11,767	11,767	11.766.600

Lebih lanjut kajian ini juga menghasilkan komponen biaya kegiatan pembangunan PJU dengan 1 lampu beserta batas atas dan batas bawahnya yang dihitung berdasarkan persentasenya dibandingkan dengan total belanja konstruksi.

Penggunaan persamaan ASB bangunan pju dengan 1 lampu berdasarkan tabel di atas dengan satuan titik mengikuti persamaan berikut :

- Biaya pembangunan (Rp/titik) = Rp. 0 + (Rp. 14.381.400 x unit (titik)) [batas atas]
- Biaya pembangunan (Rp/titik) = Rp. 0 + (Rp. 13.074.000 x unit (titik)) [nilai tengah]
- Biaya pembangunan (Rp/titik) = Rp. 0 + (Rp. 11.766.600 x unit (titik)) [batas bawah]

Dengan demikian, anggaran yang dapat diusul jika unit bangunan adalah 10 titik adalah :

- Batas atas : Rp. 0 + (Rp. 14.381.400 x 10 titik) = Rp. 143.814.000
- Nilai tengah : Rp. 0 + (Rp. 13.074.000 x 10 titik) = Rp. 130.740.000
- Batas bawah : Rp. 0 + (Rp. 11.766.600 x 10 titik) = Rp. 117.666.000

Batas alokasi komponen anggaran bangunan PJU dengan 1 lampu

No.	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Biaya Perencanaan	3,79%	3,76%	3,92%
2	Biaya Pengawasan	3,95%	2,94%	4,21%
3	Biaya Lain-Lain	1,02%	0,98%	1,03%
	Jumlah	8,76%	7,68%	9,16%

Sumber : Hasil keluaran pengolahan data

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa persentase biaya perencanaan, biaya pengawasan, dan biaya lain-lain masih di bawah standar yang berlaku umum, yaitu 4% untuk perencanaan, 3% untuk pengawasan, dan biaya lain-lain 1%. Sedangkan sisanya adalah belanja fisik.

**45. ASB : Pembangunan PJU Dengan 1 Lampu Tanpa Tiang**

Deskripsi : Kegiatan pembangunan pju dengan 1 lampu tanpa tiang merupakan pembangunan lampu jalan yang berfungsi untuk menerangi jalan umum. Spesifikasi PJU yaitu tidak memiliki tiang utama dikarenakan biasanya di sangkutkan pada tiang PLN namun memiliki satu lengan dengan satu buah lampu di ujung sisi. PJU dengan 1 lampu tanpa tiang yang dimaksud merupakan yang sebagai mana terlampir gambarnya, yaitu terdiri dari tiang dan lampu.

- Pengendali belanja (*cost driver*) :

Luas bangunan

- Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*) :

= Rp. 0 per kegiatan pembangunan

- Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*) :

= Rp. 8.467.000,- unit (titik)

- Rumus perhitungan belanja total : belanja tetap + belanja variabel

= Rp. 0 + (Rp. 8.467.000 x unit (titik))

Untuk bangunan dengan desain yang relative lebih kompleks dan tipe bahan yang lebih mahal atau lebih rendah spesifikasinya, SKPK dapat menggunakan batas atas dan juga sebaliknya. Berikut batas atas dan batas bawah belanja bangunan PJU dengan 1 lampu tanpa tiang per satuan titik :

Batas belanja bangunan PJU dengan 1 lampu tanpa tiang

ASB Bangunan PJU Dengan 1 Lampu Tanpa Tiang					
	Luas Bangunan (m <sup>2</sup> )	Koefisien Beta 1	Koefisien Beta 2	Belanja Konstruksi (Juta)	Belanja Konstruksi (Rp.)
Batas Atas	1	0,000	9,314	9,314	9.313.700
Nilai Tengah	1	0,000	8,467	8,467	8.467.000
Batas Bawah	1	0,000	7,620	7,620	7.620.300

Lebih lanjut kajian ini juga menghasilkan komponen biaya kegiatan pembangunan pju dengan 1 lampu tanpa tiang beserta batas atas dan batas bawahnya yang dihitung berdasarkan persentasenya dibandingkan dengan total belanja konstruksi.

Penggunaan persamaan ASB bangunan PJU dengan 1 lampu tanpa tiang berdasarkan tabel di atas dengan satuan titik mengikuti persamaan berikut :

- Biaya pembangunan (Rp/titik) = Rp. 0 + (Rp. 9.313.700 x unit (titik)) [batas atas]
- Biaya pembangunan (Rp/titik) = Rp. 0 + (Rp. 8.467.000 x unit (titik)) [nilai tengah]
- Biaya pembangunan (Rp/titik) = Rp. 0 + (Rp. 7.620.300 x unit (titik)) [batas bawah]

Dengan demikian, anggaran yang dapat diusul jika unit bangunan adalah 10 titik adalah :

- Batas atas : Rp. 0 + (Rp. 9.313.700 x 10 titik) = Rp. 93.137.000
- Nilai tengah : Rp. 0 + (Rp. 8.467.000 x 10 titik) = Rp. 84.670.000
- Batas bawah : Rp. 0 + (Rp. 7.620.300 x 10 titik) = Rp. 76.203.000

Batas alokasi komponen anggaran bangunan PJU dengan 1 lampu tanpa tiang

No.	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Biaya Perencanaan	3,79%	3,76%	3,92%
2	Biaya Pengawasan	3,95%	2,94%	4,21%
3	Biaya Lain-Lain	1,02%	0,98%	1,03%
	Jumlah	8,76%	7,68%	9,16%

Sumber : Hasil keluaran pengolahan data

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa persentase biaya perencanaan, biaya pengawasan, dan biaya lain-lain masih di bawah standar yang berlaku umum, yaitu 4% untuk perencanaan, 3% untuk pengawasan, dan biaya lain-lain 1%. Sedangkan sisanya adalah belanja fisik.

#### **46. ASB : Pembangunan Taman**

Deskripsi : Kegiatan pembangunan taman merupakan kegiatan pembangunan taman multi fungsi yang dapat mengisi kekosongan lahan dan memperindah baik median jalan, perkantoran, maupun rumah. Pembangunan taman sangat tergantung kepada pemilihan jenis bunganya dan juga spesifikasi pengisi taman tersebut. Berikut perhitungan pembangunan taman sudah menggunakan spesifikasi seperti pada gambar dan perhitungan ASB nya.

- Pengendali belanja (*cost driver*) :

Luas bangunan

- Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*) :

= Rp. 0 per kegiatan pembangunan

- Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*) :

= Rp. 1.550.000,- luas bangunan (m<sup>2</sup>)

- Rumus perhitungan belanja total : belanja tetap + belanja variabel

= Rp. 0 + (Rp. 1.550.000 x jumlah luas bangunan (m<sup>2</sup>))

Untuk bangunan dengan desain yang relative lebih kompleks dan tipe bahan yang lebih mahal, SKPK dapat menggunakan batas atas dan juga sebaliknya. Berikut batas atas dan batas bawah belanja bangunan taman per satuan m<sup>2</sup> :

Batas belanja bangunan taman

ASB Bangunan Taman					
	Luas Bangunan (m <sup>2</sup> )	Koefisien Beta 1	Koefisien Beta 2	Belanja Konstruksi (Juta)	Belanja Konstruksi (Rp.)
Batas Atas	1	0,000	1,705	1,705	1.705.000
Nilai Tengah	1	0,000	1,550	1,550	1.550.000
Batas Bawah	1	0,000	1,395	1,395	1.395.000

Lebih lanjut kajian ini juga menghasilkan komponen biaya kegiatan pembangunan bangunan gedung sederhana beserta batas atas dan batas bawahnya yang dihitung berdasarkan persentasenya dibandingkan dengan total belanja konstruksi.

Penggunaan persamaan ASB bangunan gedung sederhana berdasarkan tabel di atas dengan luas 1 m mengikuti persamaan berikut :

- Biaya pembangunan (Rp/m<sup>2</sup>) = Rp. 0 + (Rp. 1.705.000 x jumlah luas bangunan (m<sup>2</sup>)) [batas atas]
- Biaya pembangunan (Rp/m<sup>2</sup>) = Rp. 0 + (Rp. 1.550.000 x jumlah luas bangunan (m<sup>2</sup>)) [nilai tengah]
- Biaya pembangunan (Rp/m<sup>2</sup>) = Rp. 0 + (Rp. 1.395.000 x jumlah luas bangunan (m<sup>2</sup>)) [batas bawah]

Dengan demikian, anggaran yang dapat diusul jika luas bangunan adalah 100 m<sup>2</sup> adalah :

- Batas atas : Rp. 0 + (Rp. 1.705.000 x 100 m<sup>2</sup>) = Rp. 170.500.000
- Nilai tengah : Rp. 0 + (Rp. 1.550.000 x 100 m<sup>2</sup>) = Rp. 155.000.000
- Batas bawah : Rp. 0 + (Rp. 1.395.000 x 100 m<sup>2</sup>) = Rp. 139.500.000

Batas alokasi komponen anggaran bangunan taman

No.	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Biaya Perencanaan	3,79%	3,76%	3,92%
2	Biaya Pengawasan	3,95%	2,94%	4,21%
3	Biaya Lain-Lain	1,02%	0,98%	1,03%
	Jumlah	8,76%	7,68%	9,16%

Sumber : Hasil keluaran pengolahan data

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa persentase biaya perencanaan, biaya pengawasan, dan biaya lain-lain masih di bawah standar yang berlaku umum, yaitu 4% untuk perencanaan, 3% untuk pengawasan, dan biaya lain-lain 1%. Sedangkan sisanya adalah belanja fisik.

**47. ASB : Penyelenggaraan Promosi, Pameran, EXPO**

Deskripsi : Penyelenggaraan Promosi, Pameran, EXPO merupakan kegiatan satuan kerja perangkat daerah untuk menunjukkan kepada masyarakat luas tentang hasil karya seni, tulisan, teknologi, dan berbagai karya lain yang dapat diperlihatkan wujud fisiknya yang bertempat di suatu lokasi tetap sementara waktu sampai kegiatan tersebut berakhir. Kegiatan ini dimulai sejak dipersiapkannya kegiatan hingga selesainya promosi secara tuntas dan diterbitkannya laporan hasil kegiatan.

- Pengendali belanja (*cost driver*) :

Jumlah durasi kegiatan dalam hari

- Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*) :

= Rp. 0,00,- per kegiatan

- Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*) :

= Rp. 27.739.067,00- per kinerja

- Rumus perhitungan belanja total : belanja tetap + belanja variabel

= Rp. 0,00 + (Rp. 27.739.067,00 x Jumlah hari pelaksanaan x Bobot) Catatan :

- Bobot 4 : Acara level Internasional
- Bobot 3 : Acara level Nasional
- Bobot 2 : Acara level Provinsi

- Bobot 1 : Acara level Lokal

Batasan Alokasi Obyek Belanja Penyelenggaraan Promosi, Pameran, EXPO

No.	Keterangan	Rata - Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	3,38%	0,00%	10,14%
2	Belanja Bahan Habis Pakai	4,48%	0,12%	7,01%
3	Belanja Material	23,30%	3,38%	57,58%
4	Belanja Jasa Kantor	27,62%	4,29%	45,59%
5	Belanja Sewa	15,25%	0,00%	31,33%
6	Belanja Makan dan Minum	14,69%	0,78%	31,12%
7	Belanja Perjalanan Dinas	11,27%	0,00%	25,83%
	Jumlah	100%		

ASB Penyelenggaraan Promosi, Pameran, EXPO memiliki 2 (dua) komponen biaya yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Komponen biaya tetap adalah sebesar Rp.0,00 per kegiatan sedangkan komponen biaya variabel adalah sebesar Rp.42,563,400 per kinerja. Untuk menghitung total Penyelenggaraan Promosi, Pameran, EXPO diperlukan jumlah target hari pelaksanaan dan bobot jenis level kegiatan yang direncanakan oleh SKPK pengusul.

**48. ASB : Penyelenggaraan Perlombaan – Perlombaan**

Deskripsi : Kegiatan ini merupakan penyelenggaraan perlombaan dengan kriteria umum yang biasa diberlakukan untuk setiap golongan ataupun tingkatan, dan diselenggarakan oleh SKPD didalam daerah.

- Pengendali belanja (*cost driver*) :

Jumlah peserta lomba, jumlah hari perlombaan

- Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*) :

= Rp. 0,00 per kegiatan

- Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*) :

= Rp. 2.030.123,00 Per jumlah peserta lomba per jumlah hari perlombaan

- Rumus perhitungan belanja total : belanja tetap + belanja variabel

= Rp. 0,00 + (Rp.2.030.123,00 x jumlah peserta lomba x jumlah hari perlombaanx Bobot)

Catatan :

- Bobot 4 : Acara level Internasional
- Bobot 3 : Acara level Nasional
- Bobot 2 : Acara level Provinsi
- Bobot 1 : Acara level Lokal

**Batasan Alokasi Obyek Belanja Penyelenggaraan Perlombaan**

No.	Keterangan	Rata - Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Bahan Habis Pakai	4,48%	0,12%	7,01%
2	Belanja Jasa Kantor	23,30%	3,38%	57,58%
3	Belanja Cetak & Penggandaan	27,62%	4,29%	45,59%
4	Belanja Sewa	15,25%	0,00%	31,33%
5	Belanja Makan dan Minum	14,69%	0,78%	31,12%
6	Belanja Pakaian Khusus & Hari- Hari Tertentu	11,27%	0,00%	25,83%
	Jumlah	100%		

ASB Penyelenggaraan perlombaan memiliki 2 (dua) komponen biaya yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Komponen biaya tetap adalah sebesar Rp.0,00 per kegiatan sedangkan komponen biaya variabel adalah sebesar Rp. 4.060.247,00 per jumlah peserta lomba per jumlah hari perlombaan. Untuk menghitung total Penyelenggaraan perlombaan diperlukan jumlah target hari pelaksanaan dan bobot jenis level kegiatan yang direncanakan oleh SKPK pengusul.

**49. ASB Pengawasan, Evaluasi dan Pengendalian Pemantauan**

Deskripsi: Pengawasan, evaluasi dan pengendalian pemantauan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah untuk memantau dan mengevaluasi kegiatan internal yang dilaksanakan satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan tujuan yang digariskan dalam kegiatan tersebut, dimulai dari evaluasi sampai dengan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

- Pengendali belanja (*cost driver*) :

Jumlah Anggota tim monev, durasi kegiatan dalam bulan

- Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*) :

= Rp. 0,00,- per kegiatan

- Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*) :

= Rp. 13.009.700,00- Per anggota tim monev per durasi kegiatan dalam bulan

- Rumus perhitungan belanja total : belanja tetap + belanja variabel

= Rp. 0,00 + (Rp. 13.009.700,00x Jumlah Anggota tim monev x Durasi kegiatan dalam bulan)

#### Batasan Alokasi Obyek Belanja

No.	Keterangan	Rata - Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Bahan Habis Pakai	11,98%	0,00%	70,59%
2	Belanja Jasa Kantor	0,51%	0,00%	3,09%
3	Belanja Cetak & Penggandaan	0,91%	0,00%	7,95%
4	Belanja Sewa	2,33%	0,00%	11,23%
5	Belanja Makan dan Minum	3,59%	0,00%	21,40%
6	Belanja Perjalanan Dinas	80,69%	0,00%	21,40%
	Jumlah	100%		

Catatan :

Perhitungan diatas tidak menyertakan Honorarium Non PNS dan Belanja Sewa. Dengan demikian jika kegiatan ini memerlukan belanja Honorarium Non PNS, dan Belanja Sewa maka dapat ditambah dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan TAPD.

#### **50. Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan ATK**

Deskripsi : Kegiatan pengadaan belanja pencetakan laporan atau tulisan serta pengadaan dokumen (eksemplar) yang diperlukan oleh setiap SKPK untuk 1 (satu) tahun anggaran.

- Pengendali belanja (*cost driver*) :

Jumlah unit cetak

- Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*) :

- = Rp. 13.120.800,- per kegiatan
- Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*) :
  - = Rp. 50.000,- Per unit cetak
- Rumus perhitungan belanja total : belanja tetap + belanja variabel
  - = Rp. 13.120.800 + (Rp. 50.000 x Unit cetak)

**Batasan Alokasi Obyek Belanja Barang Cetak dan Pengadaan ATK**

No.	Keterangan	Rata - Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	0,96%	0,00%	5,53%
2	Belanja Cetak	37,88%	0,00%	71,57%
3	Belanja Pengadaan	61,16%	7,65%	100,00%
	Jumlah	100%		

Berdasarkan perhitungan ASB penyediaan barang cetakan dan pengadaan ATK didapatkan hasil bahwa nilai biaya tetap sebesar Rp. 13.120.800,- dan nilai biaya variabel Rp. 50.000,-. Semakin tinggi jumlah unit cetak yang ditargetkan (dalam satuan eksemplar), maka semakin tinggi besar anggaran yang dapat diajukan.

Komponen anggaran kegiatan penyediaan barang cetakan dan pengadaan ATK terdiri dari 3 (tiga) yaitu belanja honorarium PNS, belanja cetak dan belanja pengadaan. Untuk belanja honorarium PNS dapat dialokasikan minimal 0% sampai dengan 5,53%. Porsi minimal untuk belanja cetak adalah 0% dan porsi maksimal sebesar 71,57%. Komponen belanja terakhir adalah belanja pengadaan dengan nilai minimal 7,65% dan nilai maksimal sebesar 100,00% yang artinya belanja anggaran tersebut dapat sepenuhnya digunakan untuk belanja pengadaan.

 BUPATI GAYO LUES

 H. MUHAMMAD AMRU